

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.¹ Pada perkembangannya, manusia yang mulai memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan dengan merubah bentang alamnya seperti pertambangan, pertanian, dan mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia,² menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki peranan sangat penting di mana dikatakan bahwa perkembangan peradaban tentu telah dimulai begitu manusia sudah hidup pada suatu lingkungan. Di tahun 1800-an, masyarakat diseluruh dunia terutama di Eropa, mulai menyadari bahwa kondisi lingkungan yang tidak sehat merupakan penyebab utama adanya perkembangan penyakit bahkan mengakibatkan kematian. Upaya ini selanjutnya di adopsi oleh negara-negara lainnya yang mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Sejak saat itu, manusia sudah semakin menyadari bahwa kualitas hidupnya tergantung pada kondisi lingkungannya.³ Pentingnya kualitas lingkungan hidup memberikan kesadaran kepada manusia bahwa perlu adanya upaya untuk menjaga lingkungan.

Pada penyelenggaraan Konferensi Stockholm tahun 1972 sebagai upaya untuk lebih memerhatikan lingkungan hidup:⁴ Konferensi ini merupakan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup yang menghasilkan deklarasi Lingkungan Hidup Manusia yang terdiri atas Mukadimah dan 26 prinsip dalam *Stockholm Declaration*, rencana aksi lingkungan hidup manusia (*Action Plan*) yang

¹ N.H.T. Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, Hlm. 2

² La Ode Angga et. al, 2021, *Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Bandung:Widina Bhakti Persada, Hlm. 204

³ Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Ed. 1, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 10.

⁴ Pierre Marie Dupuy dan Jorge E. Vinuales menjelaskan bahwa "...This conference, which was held from 5-16 juni 1972 in Stockholm (Swedia), is generally seen as the foundational moment of modern international environmental law. Incidentally, shortly before the start of the conference, a resolution adopted on the initiative of Brazil highlighted the profound tension between development and environmental protection. This resolution focused on the potential adverse effects of environmental policies on the development of poor countries and 'reiterated the primacy of independent economic and sosial development as the main and paramount objective of international cooperation, in the interests of the welfare of mankind and of peace and world security'". Pierre Marie Dupuy dan Jorge E. Vinuales, 2018, *International Environmental Law*, Cambridge university, Hlm. 9.

https://www.google.co.id/books/edition/International_Environmental_Law/OwdZDwAAQBAJ?hl=id&qbpv=1. Diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

terdiri dari 109 rekomendasi yang dapat dikelompokkan dalam lima kelompok yakni pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Tidak kalah pentingnya deklarasi ini juga menyerukan agar bangsa-bangsa di dunia mempunyai kesepakatan untuk melindungi kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.⁵

Selanjutnya pada tahun 1983 dibentuk badan *World Comission on Environment and Development* (WCED) yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Bruntland. Hasil laporan komisi ini memuat adanya rekomendasi terkait pendekatan terpadu terhadap masalah lingkungan hidup dan pembangunan, untuk menindaklanjuti laporan dari komisi Bruntland, PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Brasil pada tahun 1992 yang dikenal dengan Konferensi Rio de Janeiro, yang menghasilkan kesepakatan salah satunya tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan..., Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan juga disebut sebagai *the Eart Charter* merupakan "*Soft-law agreements*".⁶

Salah satu prinsip konferensi Rio de Jenairo adalah prinsip kedaulatan dan pertanggungjawaban negara. Adapun prinsip kedaulatan dan Tanggung jawab negara (*souvereignty and state responsibility*) ini menyatakan bahwa:⁷

"States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental polities, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction".

Prinsip kedaulatan dan Tanggung jawab negara ini mengandung makna, bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Namun, kedaulatan atau hak pemanfaatan itu harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu pemanfaatan itu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah-wilayah di luar batas yuridiksi negara itu.

Dalam penegakan hukum lingkungan berupa Tanggung jawab tidak senantiasa berkaitan dengan pelestarian lingkungan dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.⁸ Maraknya pemanfaatan SDA atau kasus lingkungan hidup yang melahirkan adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian dimanifestasikan dan diterapkan dalam suatu negara. Selain itu, perlu di dukung oleh pemerintah dan masyarakat serta lembaga yudisial. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan tentang lingkungan seperti adanya pertanggungjawaban dari para pelaku penyebab kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sama halnya dalam kasus-kasus klasik yang melahirkan pertanggungjawaban oleh perusahaan dan Tanggung jawab oleh negara seperti kasus *Trial Smelter*, *Corfu Channel Case*, dan *Lake Lanoux*.

⁵ Ronny Andrie Maramis, 2013, *Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan dalam Kegiatan Investasi Pertambangan*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 5.

⁶ Takdir Rahmadi, 2019, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers. Hlm. 9-10.

⁷ Ibid, Et seq.

⁸ Ibid, Hlm. 21.

Kasus Trial Smelter, memberikan sumbangsi mekanisme pertanggungjawaban yaitu memberikan kompensasi uang langsung kepada para korban.⁹ Kemudian kasus Selat Korfu (*Corfu Channel Case*) pada tahun 1949.¹⁰ Dalam kasus ini Albania bertanggungjawab berdasarkan hukum internasional atas ledakan yang terjadi di perairan Albania dan atas kerusakan serta korban jiwa yang ada.¹¹ Kasus lainnya yang cukup menarik adalah *Lake Lanoux* terletak di wilayah Perancis dipegunungan Pyrenees. Danau mengalir kebeberapa anak sungai yang mengalir ke (hanya) wilayah Perancis.¹² Dalam hal ini pengadilan memberikan keputusannya bahwa berdasarkan aturan itikad baik, Negara hulu berkewajiban untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terlibat dan untuk menunjukkan bahwa dalam hal ini negara tersebut benar-benar berupaya untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Ketiga kasus klasik diatas, memberikan beberapa mekanisme pertanggungjawaban di bidang lingkungan seperti penerapan pencemar membayar, kompensasi, pertanggungjawaban negara, dan batasan-batasan penggunaan hak dengan negara lain serta tidak perlunya penggugat membuktikan gugatannya. Pada hakikatnya kasus *Trial Smelter*, *Corfu Channel Cases* dan *Lake Lanoux* sudah memberikan gambaran mekanisme pertanggungjawaban berupa kompensasi dengan memberikan ganti rugi terhadap korban, seperti masyarakat rentan petani dari kasus *Trial Smelter* yang menuntut Perusahaan peleburan, dan Perusahaan tersebut bertanggung jawab memberikan kompensasi dan perusahaan tersebut tetap beroperasi dengan memperhatikan manfaat dari Perusahaan itu tetapi dengan berhati-hati, kemudian mekanisme pertanggungjawaban lainnya yakni memerhatikan itikad baik, bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami korban dalam suatu negara meskipun tidak ada unsur kesengajaan, dan pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.

Tanggung jawab pada hakikatnya dikenal terbagi atas dua yaitu *responsibility* dan *liability*, *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa;¹⁴

⁹ Chaterine Prunella, 2014, *An International Environmental Law case study: The Trail Smelter Arbitration*, An E-Journal the Students of Geography, Departement Of Geography, Hunter College, City University of New York, Hlm. 355 et seq. <https://tinyurl.com/bde78jyw>.

¹⁰ Deli Waryenti dan Vita Cita Emilia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ini diawali dari meledaknya kapal perang Inggris yang terkena ranjau di Selat Korfu yang berada di perairan Albania. Ledakan tersebut berakibat kerusakan terhadap kapal perang Inggris, matinya beberapa orang awak kapal, dan rusaknya biota laut di perairan Albania. Dan dalam kasus ini, Negara yang menjadi korban harus diberi kebebasan untuk mengambil kesimpulan atas fakta dan bukti tidak langsung; bukti tidak langsung tersebut harus dianggap mempunyai bobot khusus jika didasarkan pada serangkaian fakta, dihubungkan bersama dan secara logis mengarah pada satu kesimpulan. Deli Waryenti dan Vita Cita Emilia Tarigan, 2018, *Hukum Laut Publik Internasional dan Nasional Indonesia*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Hlm. 146.

¹¹ International court of justice, *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*, <https://www.icj-cij.org/case/1>

¹² Ni Putu Suci Meinarni, 2016, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara Di Laut Timor*, jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 5 Nomor 4, Hlm. 858. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmh>

¹³ Mario Tignino, 2021, *Prior Notification and Water Rights*, Cambridge University Press, Hlm. 190. <https://doi.org/10.1017/aju.2021.23>, menjelaskan bahwa Kewajiban pemberitahuan terlebih dahulu dalam kasus *Lake Lanoux* tahun 1957 dimana pengadilan arbitrase menyatakan bahwa: "Suatu Negara yang ingin melakukan hal yang akan mempengaruhi aliran air internasional tidak dapat memutuskan apakah kepentingan Negara lain akan terpengaruh; negara bagian lain adalah satu-satunya Hakim atas hal tersebut dan berhak atas informasi mengenai usulan tersebut. T Kuokkanen, 2017, *Water Security and International Law*, University of Eastern Finland, *Phetstroom Electronic Law Journal*, Volume 2 Nomor 1. Hlm. 7.

¹⁴ Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 318-319.

“Condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future”, (kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi bertanggung yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang). Sementara *responsibility* berarti, *“The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill ability and capacity”*. (Hal dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban), dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, *“The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have case”* (kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya). Pada intinya *responsibility* adalah bentuk pertanggungjawaban sebelum terjadinya ekseden seperti pembuatan undang-undang dan perizinan sedangkan *liability* adalah pertanggungjawaban setelah terjadinya ekseden yang membutuhkan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi seperti kompensasi pemulihan fungsi daya dukung lingkungan dan kompensasi ganti kerugian.¹⁵

Liability sebagai tanggung jawab setelah terjadinya ekseden, dalam hukum lingkungan sendiri dikenal ada 3 yaitu tanggung jawab berdasarkan *absolute liability*, *strict liability*, dan *liability base on fault*.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip Tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.¹⁶ Dengan demikian, di dalam *strict liability*, Tergugat dapat mengelak dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan beberapa hal yang membebaskan (*defense*).¹⁷ Namun, Andri menjelaskan bahwa, *“Dalam kasus bencana alam tertentu yang sering berulang seperti banjir dapat tetap dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault), artinya bahwa tidak seorangpun dapat dikenai Tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur kesalahan”*.¹⁸ Artinya tidak boleh memintai pertanggungjawaban tanpa terbuktinya unsur kesalahan, penggunaan asas ini biasanya pembuktiannya dalam kasus hukum lingkungan agak sulit menemukan dalil dan bukti yang mendukung gugatan yang tentunya ini sangat berbeda dengan *absolute* dan *strict liability* (untuk selanjutnya disebut tanggung jawab mutlak).

Tanggung jawab mutlak pertama kali dikenal dalam kasus di Inggris yaitu *Rylands vs. Fletcher* tahun 1868. Dalam kasus ini Pengadilan tingkat kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan

¹⁵ibid.,

¹⁶ Sukarmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Toko buku online.com, Hlm. 14

¹⁷ Andri G. Wibisana, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Mutlak*, Depok: BP-FHUI, Hlm. 47.

¹⁸ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, Hlm. 86-86.

sumber daya dapat dikenai tanggung jawab mutlak jika penggunaan tersebut bersifat tidak natural atau di luar kelaziman atau tidak seperti biasanya.¹⁹ Yang kemudian berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara. Kemudian dalam *Restatement of Torts*, pertanggungjawaban atas kerugian tetap diberlakukan meskipun orang tersebut sudah sangat berhati-hati mencegahnya, jadi tidak ada lagi alasan pembenar atas tindakannya dengan dalil berhati-hati. Selain itu, dalam pertanggungjawaban mutlak ini beberapa negara juga menerapkannya. Hal ini tak lain agar adanya pertanggungjawaban dari orang-orang yang telah menimbulkan kerugian baik itu disebabkan secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian kasus dan jenis pertanggungjawaban lingkungan diatas, tulisan ini akan mengfokuskan membahas tanggung jawab mutlak di Indonesia khususnya perdata lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia.²⁰ Pengakuan PBB hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan secara implisit mengukuhkan eksistensi keadilan ekologis sebagai nilai utama yang menentukan kualitas suatu kebijakan. Kondisi seperti itu dapat dipahami karena keadilan ekologis adalah keadilan yang didasarkan sebagai nilai utama yang menentukan kualitas suatu kebijakan. Kondisi seperti itu dapat dipahami karena keadilan ekologis adalah keadilan yang didasarkan pada penghormatan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup karena saling keterkaitan, bahkan saling ketergantungan.²¹ Di Indonesia negara menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini disebutkan secara jelas dalam konstitusi pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945),

Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai konsep pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap pelaku pencemar atau perusak lingkungan dengan hukum administrasi, pidana atau perdata. Dalam administrasi hukuman dapat berupa sanksi teguran, sampai pada pencabutan izin terhadap Perusahaan-perusahaan yang melanggar izin yang diberikan, sedangkan hukum pidana mengisyaratkan adanya *mens rea* atau *actus reus* dalam menghukum pelaku atau paling tidak adanya 'kesalahan' yang kemudian dihukum pidana penjara. Berbeda dengan perdata lingkungan yang hanya menggugat ganti rugi dan tidak adanya hukuman pidana berupa penjara, sehingga dalam penggunaan perdata lingkungan merupakan salah satu alternatif untuk menggugat para pemberi dampak yang menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan berupa ganti rugi kompensasi, denda, atau pemulihan lingkungan, karena juga melihat sisi positif dari kegiatannya tersebut untuk Pembangunan perekonomian.

Penuntutan ganti rugi dalam bidang perdata lingkungan dikenal adanya pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang mengisyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan baru kemudian pelaku bisa mengganti kerugian dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang tidak memerlukan adanya kesalahan melainkan hanya ada kegiatan, adanya kerugian, dan hubungan kausal antara kerugian dengan kegiatan yaitu pertanggungjawaban mutlak. Konsep ini memungkinkan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab atas kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.

¹⁹ Ibid, Hlm. 86

²⁰ N.H.T. Siahaan. Loc. Cit.

²¹ Henry Skolimowski dalam Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, 2022, Implementasi Hak Atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan di Indonesia, Volume 9 Nomor 1, Hlm. 126. DOI: <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>

Konsep ini dalam hukum perdata lingkungan merupakan *lex specialis* dari hukum perdata pada umumnya. Dimana dalam pasal 1365 mengisyaratkan adanya 'kesalahan' untuk seseorang dapat digugat ganti rugi. Selain itu, pasal 1365 berlaku umum untuk semua tindakan yang merugikan dalam hukum perdata, sedangkan pertanggungjawaban mutlak merupakan *lex specialis* yang hanya fokus pada kegiatan yang masuk kategori *abnormally dangerous activity*. Oleh karenanya, tulisan ini akan berfokus membahas pertanggungjawaban mutlak dalam hukum perdata terkhusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Lahirnya asas tanggung jawab mutlak sendiri dilatarbelakangi oleh perkembangan industri atau dunia usaha yang menggunakan teknologi beresiko tinggi di mana akibat atau dampaknya memiliki potensi bahaya terhadap orang, harta benda dan lingkungan hidup. Asas tanggung jawab mutlak merupakan jawaban atas perkembangan kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko tinggi yang tidak selalu dapat dijawab dengan ketersediaan pembuktian ilmiah. Sebagai suatu ilustrasi, potensi risiko bahan kimia beracun menjadi jauh lebih besar dari yang kini diproduksi, diangkut, digunakan dan diolah serta ditimbun.²²

Tanggung jawab mutlak masuk pertama kali ke Indonesia melalui konvensi internasional yaitu konvensi *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978. Setelahnya itu tanggung jawab mutlak muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²³ Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982) merupakan salah satu langkah awal dalam peraturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Di dalam undang-undang ini diatur ketentuan mengenai tanggung jawab kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti Pasal 20 dan 21 yang menyebutkan tentang pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi, yang lebih jelasnya dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa;

"Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Dalam undang-undang ini prinsip pertanggungjawaban mutlak belum disebutkan secara eksplisit.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) dalam Pasal 35 menjelaskan tentang pertanggungjawaban mutlak. Dalam undang-undang ini, tanggung jawab mutlak diterapkan kepada para pelaku usaha yang kegiatannya mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Undang-undang ini menyatakan pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan Tanggung jawab mutlak. Lebih jelasnya isi Pasal 35 menyatakan bahwa:

"Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), konsep pertanggungjawaban mutlak

²²Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, 2021, *Dinamika Hukum Lingkunga Dan Penerapannya*, Indramayu: Adab, Hlm. 173-174

²³ Andri G. Wibisana, 2017, Op. Cit. Hlm. 102.

sudah disebutkan secara jelas dalam Pasal 88, di mana tanggung jawab mutlak ini diterapkan terhadap para pelaku yang kegiatannya, tindakannya atau usahanya menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, ini merupakan penerapan prinsip *polluter pays* (prinsip pencemar membayar).²⁴ Siapa saja yang diuntungkan maka dia yang akan bertanggung jawab atau pencemarlah yang membayar atas kerugian yang terjadi. Tanggung jawab mutlak pada Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Dari Pasal ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan, menghasilkan, atau mengola B3 atau ancaman serius terhadap lingkungan, bertanggungjawab mutlak tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan, maka harus bertanggungjawab mutlak. Dalam tanggung jawab mutlak ini negara, masyarakat yang menjadi korban dan organisasi lingkungan hidup dapat menggugat menggunakan pertanggungjawaban mutlak.

Tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai sarana hukum untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang kegiatan-kegiatan mengelola B3 maupun untuk memberi kemudahan bagi penggugat dalam memulihkan hak-hak subjektifnya yang dirugikan karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun atau mengancam lingkungan hidup. Dalam penerapannya pertanggungjawaban mutlak sering digunakan dalam menangani kasus kebakaran hutan, penerapan tanggung jawab mutlak ke dalam kasus kebakaran hutan/lahan, dapat dengan mudah dibenarkan dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait kebakaran hutan/lahan. Penjelasan terkait peraturan perundang-undangan untuk kebakaran hutan/lahan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada kebakaran hutan/lahan diletakkan pada pemegang izin, tanpa melihat bagaimana pemegang izin melakukannya.²⁵ Selama dapat dibuktikan bahwa kebakaran hutan itu terjadi di wilayah pemegang izin, maka dia bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Oleh karena itu, penggugat cukup membuktikan bahwa: a). penggugat mengalami kerugian; b). kebakaran terjadi di wilayah yang menjadi Kontrol Tergugat, dan c). kausalitas antara kerugian penggugat dengan kebakaran yang terjadi.²⁶

Tanggung jawab mutlak memberikan sumbangsi dalam menangani kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan tanggung jawab mutlak dalam UU PPLH memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup. Kasus Mandalawangi yang merupakan gugatan masyarakat melawan pemerintah dalam putusan No.507/PDT/2003/PT.Bdg memperkuat tanggung jawab mutlak yang diperkuat dengan prinsip kehati-hatian (*Precautionary principle*). Kasus ini mencerminkan penerapan pertanggungjawaban mutlak yang menguntungkan korban dan lingkungan hidup.

²⁴ Abdul Mubin dan Irwansyah, 2017, *Hak Gugat Pemerintah untuk Penggantian Kerugian dan Pemulihan Lingkungan dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Nagari Law Review, Volume 1 Nomor 1, Hlm. 9.

²⁵ Andri G. Wibisana (2), 2016, *Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, Hlm. 53.

²⁶ Ibid.,

Namun, dalam praktiknya tanggung jawab mutlak masih mengalami permasalahan secara normatif dan implementasinya. Perubahan UU PPLH ke UU Cipta Kerja banyak menuai kritik karena menganggap perubahan ke UU Cipta Kerja gugatan harus memenuhi unsur kesalahan karena dalam kebijakan pemerintah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja frasa “Tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihilangkan di mana pertanggung jawab Mutlak diubah dengan frasa “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya*”. Perubahan frasa dalam Pasal ini telah memberikan berbagai penafsiran dan kecemasan dalam masyarakat.

Menurut Karla Kalang yang dikutip oleh Ahmad Gelora Mahardika, UU PPLH pada dasarnya merupakan tindakan yang sistematis dari negara dalam upayanya untuk melakukan perlindungan lingkungan. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut Adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban amdal dan ukl-ipl terlebih dahulu sangat strategis dalam UU PPLH, ketiadaan dua syarat tersebut berefek negatif bagi pengusaha yaitu tidak bisa mendapatkan izin usaha, tindakan penghapusan kedua syarat tersebut pada dasarnya sebagai Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan izin usaha (*case of doing business*). Namun Upaya pemerintah tersebut bertolak belakang dengan semangat Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development and goals*) yang mana menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari Pembangunan²⁷. Lebih lanjut, Ahmad Gelora Mahardika mengatakan bahwa, penghapusan prinsip tanggung jawab mutlak tentu saja akan berdampak secara sistematis terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 terdapat sejumlah gugatan perdata kebakaran hutan dan lahan dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)... sebagai contoh Adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang tahun 2015 tentang gugatan perdata KLHK terhadap PT. Bumi Mekar Hijau senilai Rp. 7.8 triliun tentang kebakaran hutan dan lahan, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian.²⁸

Muamar juga mengatakan bahwa, pasal 88 UUPPLH ini, mengenai tanggung jawab mutlak telah dihapus keberadaannya melalui UU Cipta Kerja sehingga praktik-praktik pelanggaran lingkungan oleh korporasi di masa yang akan datang diperkirakan akan terus semakin bertambah, salah satunya deforestasi secara masif atau dalam skala besar akan mengganti fungsi guna lahan dari hutan untuk kestabilan ekosistem menjadi

²⁷ Hal ini ditegaskan oleh Casey Stevens, The 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs after a potential to transform the dominant approaches to economic, social, and environmental challenges. Ahmad Gelora Mahardika, 2021, Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat, Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 1 Hlm. 197-198. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk819>

²⁸ Ahmad Gelora Mahardika, 2022, Implikasi Penghapusan Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Lingkungan Hidup di Era Sustainable Development Goals. Hlm. 73-74. <https://www.bing.com/ck/a?!&p=db33033eadc1dd7a91193d51aba01dd15bcbf4abf0e7f34370ac7155aced38eaJmItldHM9MTc2Nzc0NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1356ef0f-99e8-6c05-1fa2-f9d498f96d58&psq=Implikasi+Penghapusan+Strict+Liability+Dalam+Undang-Undang+Cipta+Kerja+Terhadap+Lingkungan+Hidup+Di+Era+Sustainable+Development&u=a1aHR0cHM6Ly9lam91cm5hbC51aW5zYXR1LmFjLmlkL2luZGV4LnBocC9sZWdhY3kvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC81NDMyLzE4MDQ>

perusahaan-perusahaan raksasa yang tidak memperdulikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) karena tidak adanya asas penjerat seperti tanggung jawab mutlak yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.²⁹

Tri Suhendra Arbani juga mengatakan bahwa, dampak langsung dari pereduksian asas tanggung jawab mutlak di Indonesia yakni pembuktian kesalahan akan semakin sulit dalam penegakan hukum lingkungan, semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi, Pemerintah dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih dalam membuktikan kesalahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, Pengadilan akan sangat kaku dalam memberikan putusan jika harus terkait dari norma baru di undang-undang *Omnibus Law*.³⁰ Dari beberapa pandangan diatas menjelaskan bahwa tanggung jawab mutlak akan mengalami penurunan dalam pelaksanaannya melalui UU Cipta Kerja, yang akan menambah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Ketidaktepatan menafsirkan bahwa tanggung jawab mutlak mensyaratkan adanya unsur melawan hukum yang hukum perdata difokuskan pada sikap batin pelaku yaitu kesengajaan dan kelalaian termasuk kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban, menggugat tanggung jawab mutlak tetapi unsur yang dibuktikan Adalah perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata dan menganggap tanggung jawab mutlak sebagai pembuktian terbalik.³¹

Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan pengadilan yang dianggap keliru dalam menafsirkan tanggung jawab mutlak seperti kasus PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, penggugat mencampuradukkan kedua jenis gugatan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak dan celaknya Hakim pun menggunakan logika yang sama. Walhasil, gugatannya tidak berhasil. Karena Hakim menganggap kasus Lapindo terjadi karena bencana alam, sedangkan sanksi pertanggungjawaban mutlak sudah memenuhi.³² Kasus PT. Kalista Alam di mana pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup menuntut PT. Kalista Alam secara pidana dan perdata Pasal 1365 dan menggunakan tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, perbuatan yang dilakukan PT. Kalista Alam dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. PT. Kalista Alam sebagai perusahaan industri kelapa sawit, membuka lahan dengan sengaja membakar sehingga menyebabkan timbulnya kerugian pada lingkungan sekitar, serta hal yang termasuk perbuatan melawan hukum yang sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.³³ Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang membuktikan kebenaran pada dasarnya perkara ini tidak dilandaskan pada

²⁹ Muamar, 2020, *Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Masif Deforestasi di Indonesia*, jurnal Kertha Negara Volume 8 Nomo 12. Hlm. 3-4

³⁰ Tri Suhendra Arbani, 2022, *Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) atas Kerusakan Lingkungan Pasca undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah, Hlm. 25.

³¹ Hal ini lebih dijelaskan dalam tulisan Andri G. Wibisana, 2021, *Undang-undang Cipta Kerja dan Strict Liability Omnibus Law ON Job Creation and Strict Liability*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 5 Nomor 3, Hlm. 145-155. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>

³² Penafsiran Hakim dalam memutuskan perkara lingkungan yang melibatkan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak dalam kasus ini dianggap keliru, dikarenakan dalam perkara lingkungan hidup, tanggung jawab mutlak sudah cukup memenuhi untuk memintai pertanggungjawaban Tergugat, terlebih lagi rincian tentang apa saja yang perlu dikenakan pertanggungjawaban mutlak lebih ke B3 dan masih terjadi perbedaan penafsiran, yang mengakibatkan pemerintah atau masyarakat kadang kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban. Abdul Rokhim, 2022, *Degradasi Norma "Strict Liability" Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, jurnal yurisprudensi fh univ islam malang, Volume 5 Nomor 2, Hlm. 178-195, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>

³³ Lisa Ikhsana dan Nabila Alya Rahma, 2021, *Civil Lawsuit Cases of Forest and Land Fires PT Kalista Alam (Study of Meulaboh District Court Decision Number 12/PDT.G/2012/PN.MBO*, Jurnal Scientia Indonesia, Volume 7 Nomor 2. Hlm. 185-200.

precautionary measures dan tanggung jawab mutlak secara penuh, dengan menjelaskan bahwa perusakan lingkungan dalam perkara *a quo* disebabkan adanya kesalahan *based on fault*. Oleh karena itulah Majelis Hakim menggunakan instrumen hukum Pasal 1365 KUHPer dimana ganti rugi dapat diberikan sepanjang dapat dibuktikan bahwa perusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Namun, dengan sikap Majelis Hakim yang masih juga menggunakan instrumen hukum tanggung jawab mutlak malah membebankan tanggung jawab pembuktian kepada kedua pihak sejatinya perlu dipertanyakan, terutama dari sisi esensi eksistensi yang membedakan tanggung jawab mutlak dan aturan hukum lain tentang pertanggungjawaban terhadap lingkungan yang memerlukan pembuktian.³⁴ Selanjutnya, kasus tanah terkontaminasi minyak di Riau pada putusan pengadilan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn. Hakim menolak gugatan penggugat dengan salah satu pertimbangan bahwa limbah B3 yang merugikan kepentingan penggugat adalah tidak jelas bentuk, jenis dan dampak pencemarannya. Gugatan tanggung jawab mutlak penggugat ditolak karena tidak adanya bukti ilmiah dan gugatan penggugat tidak cermat dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Selanjutnya kasus tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan Kalimantan Timur pada tahun 2018 sekitar 21.35 Wita yakni kebocoran pipa distribusi minyak mentah (*crude oil*) di bawah laut yang berada pada kedalaman 22-26 meter milik PT. Pertamina yang menghubungkan Terminal Lawe-Lawe di Panajam Paser Utara ke kilang Refinery Unit V Balikpapan, peristiwa ini mencemari perairan Teluk Balikpapan seluas kurang lebih 34.052,72-39.468,35 ha dan hutan mangrove seluas 86.01 ha disebabkan oleh jangkar Kapal MV Ever Judge yang ditarik dan mengenai pipa milik Pertamina³⁵. Menurut Mawaddaturrokhmah, Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP berbanding terbalik ketika tahap peradilan, dimana jaksa Penuntut Umum hanya menetapkan satu terdakwa yang kemudian dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah yakni nahkoda Kapal MV Ever Judge.³⁶ Dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 88/PID-LH/2019/PT SMR dan putusan tingkat kasasi Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019 menolak tuntutan penuntut umum dan terdakwa memperkuat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 50 milyar subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1007/Pdt/LH/2024/PT DKI tentang kasus tumpahan minyak KLHK melawan Pertamina dan Zhang Deyi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 976/Pdt.G/2018/pn Jkt Sel yang menghukum Zhang Deyi dengan Pasal 1367 KUHPerdata dan tanggung jawab mutlak. Namun pihak Pertamina tidak

³⁴Maskun et.al, 2022, Analisis Putusan Pemulihan Lahan Gambut Akibat Aktivitas Pembakaran PT. Kalista Alam di Kawasan Ekosistem Leuser, Jurnal Jurist Diction, Volume 5 Nomor 3. Hlm. 923-924

³⁵ Menurut Mawaddaturrokhmah et al, bahwa pada poinnya ada perintah dari pandu untuk menyiapkan jangkar di area terlarang, maka tidak akan mungkin Zang Deyi yakni nahkoda MV ever Judge salah mengartikan perintah sehingga Zang Deyi memerintahkan mualim 1 untuk menurunkan jangkar kapal satu segel. Demikian pula petugas Pertamina tidak mungkin tidak mengetahui adanya pipa distributornya yang patah jika terdapat *early warning system* pada pipa. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan hanya menetapkan satu orang terpidana dirasa belum memuaskan, mengingat besarnya jangkauan daya rusak dari pencemaran lingkungan dan mengakibatkan jatuhnya 5 orang korban jiwa, sedangkan dalam fakta persidangan ditemukan beberapa kesalahan dari pihak lain yakni dari sisi Pandu menyebarkan informasi, lemahnya sistem keamanan dan keselamatan dari Pertamina dengan tidak dipasangnya *early warning sistem* pada pipa milik Pertamina menjadikan sudah bermasalah dari dalam seharusnya juga turut dipersalahkan dan kelalaian dari petugas Pertamina. Mawaddaturrokhmah, Muhammad Muhdar, dan Rini Apriyani, 2020, Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan, Jurnal Risalah Hukum, Volume 16 Nomor 1. Hlm. 16-33.

³⁶ Ibid.,

bertanggung jawab seperti penjatuhan hukum yang diterima oleh Zhang Deyi. Dalam tulisan ini menganggap tanggung jawab mutlak dapat digunakan dalam perkara pidana. Selain itu, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, putusan Pengadilan Tinggi Nomor 692/PDT/2018/PTDKI memutuskan pemerintah tidak bisa menggunakan asas tanggung jawab mutlak, dan salah satu isi pembelaan Tergugat menyatakan bahwa,

“...senyatanya Gugatan tanggung jawab mutlak a quo telah keliru dan tidak dapat diterapkan atas musibah kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat. Dimana prinsip strict liability hanya dapat diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu i.c. kasus pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan yang menggunakan atau menghasilkan limbah B3 atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup.”

Masalah lain adalah tidak tersedianya mekanisme rinci dalam eksekusi putusan pengadilan tentang tanggung jawab mutlak menjadi salah satu masalah dikarenakan jika tidak dilaksanakan maka proses pemulihan lingkungan akan terlambat dan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Dari data KLHK oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK tahun 2020 menyatakan bahwa saat ini ada 12 perusahaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan namun baru 3 perusahaan yang secara sukarela membayar ganti rugi. Dan ganti rugi yang belum dieksekusi mencapai 19 triliun.³⁷

Berdasarkan catatan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) ada tiga hal penyebab kegagalan penegakan hukum lingkungan yaitu politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma *growth* dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan yang lemah, aparat hukum yang tidak paham persoalan lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat. 3 Hal ini diperparah dengan, kenyataan bahwa pemerintah telah secara sadar memberlakukan politik pengabaian (*The Political of Ignorance*) untuk menguasai dan memanfaatkan SDA sebagai sumber kehidupan mereka³⁸. Dan dari laporan Konsorsium Pembaruan Agen (KPA), sepanjang tahun 2018 terjadi 410 konflik agrarian dengan luas wilayah konflik 807.177 hektar, dengan melibatkan 87.568 KK. Dengan kerusakan hutan seluas itu, tidak mengherankan sepanjang tahun 2020, BNPB mencatat terdapat 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia, mulai dari banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang panas.³⁹

³⁷ PPID, 2020, *PT Hayi akan bayar ganti rugi lingkungan*, Jakarta. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5556/pt-hayi-akan-bayar-ganti-rugi-lingkungan-rp-12-milyar>. diakses pada tanggal 19 Juli 2024. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebenarnya sudah ada sejak masa transisi seperti pada tahun 1992 terjadi beberapa peristiwa pencemaran atau adanya indikasi pencemaran lingkungan akibat B3 yang telah timbul di beberapa tempat di Indonesia. Seperti di Kali Tapak, Semarang, Desa Sukahardja Tangerang, Desa Tambon Barok Aceh Utara, Sungai Siak Riau, Tembok Dukuh Surabaya, dan Pembuangan limbah B3 DI Tanjung Uban Riau. Takdir Rahmadi (2), Op.Cit. Hlm.1. Namun, pada praktiknya masalah ini belum menggunakan pertanggungjawaban mutlak bahkan putusan pengadilan yang menggunakan pertanggungjawaban mutlak dalam putusannya dalam mengadili perkara baru terlaksana pada tahun 2017 tentang kasus kebakaran hutan. Andri Gunawan (1), Op. Cit. Hlm. 62.

³⁸ Ibid.,

³⁹ Walhi, *Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global*. <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>. diakses pada tanggal 29 Juli 2024. Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) melalui pembakaran. kebakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan perubahan iklim (*climate change*), dan pemanasan global (*global warming*) yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Tri Suhendra Arbani, Op.Cit. Hlm. 82. “*In the context of state responsibility, then, absolute liability and liability based on fault can be applied by referring to the 5 state legislation respon concerning state responsibility on forest fires. However, until this time, them form of state responsibility on forest fires is “satisfaction” as stipulated in article 37 draft articles on*

Hal ini menunjukkan bahwa banyak masalah pencemaran/kerusakan lingkungan yang terjadi dan membutuhkan pertanggungjawaban mutlak, tetapi tidak terlaksana, entah karena peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, misal konsepsi dalam menafsirkan tanggung jawab mutlak. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru untuk mewujudkan pertanggungjawaban mutlak yang ideal, yang jelas kriterianya sehingga Hakim dan masyarakat lebih mudah menentukan kriteria tentang masalah apa saja yang bisa menggunakan pertanggungjawaban mutlak.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, pertanggungjawaban mutlak merupakan pertanggungjawaban yang menuntut ganti rugi atas suatu tindakan, kegiatan atau usaha yang menimbulkan kerugian baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Pertanggungjawaban mutlak di Indonesia diartikan sebagai *lex specialis* dalam hukum perdata pasal 1365 dalam pertanggungjawaban ganti rugi yang disebabkan oleh B3 atau masuk dalam kategori sangat berbahaya seperti Tanah Longsor, kebakaran hutan yang tidak hanya merugikan dari segi ekonomi tetapi juga merugikan manusia dan lingkungan. Hanya saja penerapan konsep tanggung jawab mutlak di Indonesia masih mengalami beberapa kendala seperti beberapa putusan pengadilan seharusnya menggunakan tanggung jawab mutlak dalam menyelesaikan kasus tersebut tetapi tidak digunakan, perubahan UU PPLH ke UU Cipta Kerja yang dianggap merubah makna tanggung jawab mutlak di Indonesia dan terjadinya perbedaan penafsiran dalam tanggung jawab mutlak di Indonesia, misal konsepsi tanggung jawab mutlak dalam praktiknya dengan mencampuradukkan tanggung jawab mutlak dengan perbuatan melawan hukum (niat, kesalahan, dan kelalaian).

Dari kesenjangan diatas maka dapat ditarik tiga isu hukum (*legal issue*) yang dapat dilihat, yaitu tanggung jawab mutlak dalam peraturan Perundang-undangan, implementasinya masih menemui kendala, beberapa tantangan muncul yang diantaranya lemahnya penegakan hukum, ketidakpastian dalam penerapan pertanggungjawaban serta kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain itu, perubahan Pasal dalam Pasal 88 UU PPLH diindikasikan akan mempengaruhi mekanisme penggugatan yang bertambah rumit dalam gugatan tanggung jawab mutlak apakah menggunakan unsur melawan hukum atau tidak.

Oleh karena itu, fenomena ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi kembali konsep pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan di Indonesia. Revitalisasi tersebut perlu mencakup perumusan ulang dalam menguatkan kerangka hukum yang jelas dan progresif, terutama yang menyangkut aspek peraturan dan pemberian sanksi yang tegas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan. Melalui disertasi ini, kajian mengenai revitalisasi konsep pertanggungjawaban mutlak diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum lingkungan saat ini. Dengan revitalisasi tersebut, diharapkan lahirnya sistem hukum lingkungan yang lebih kuat, adil, dan mampu mengatasi tantangan degradasi lingkungan yang semakin kompleks di Indonesia yang mengutamakan kelestarian dan Pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang digunakan adalah:

state responsibility for international wrongful acts. Maskun, *Encyclopedia of Public International Law in Asia*, Volume 2 Southeast Asia, Hlm. 37.

1. Apakah asas pertanggungjawaban mutlak sudah tercermin dalam peraturan hukum lingkungan di Indonesia?
2. Apakah eksaminasi asas pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana konsep yang ideal tentang pertanggungjawaban mutlak dalam pembaruan hukum di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis arah kebijakan pemerintah dalam mengatur asas pertanggungjawaban mutlak dalam peraturan perundang-undangan hukum lingkungan di Indonesia pada aturan hukum positif.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis asas pertanggungjawaban mutlak dalam eksaminasi kasus lingkungan di Indonesia.
3. Untuk menemukan bentuk idealnya pengaturan asas pertanggungjawaban mutlak dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun penerapannya.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam hal:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam merevitalisasi konsep pertanggungjawaban mutlak dalam bentuk legislasi sebagai pembaruan hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya sampai pada pemahaman teori pertanggungjawaban mutlak yang dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan
2. Pembahasan juga melihat implementasi pertanggungjawaban mutlak di Indonesia dengan mengkaji berbagai putusan pengadilan di Indonesia
3. Pembahasan berfokus pada konsep yang ideal tentang pertanggungjawaban mutlak yang tepat di implementasikan di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dengan judul: “Revitalisasi Pertanggungjawaban Mutlak dalam Hukum Lingkungan di Indonesia”. Merupakan penelitian yang bersifat normatif yang akan membahas tentang asas tanggung jawab mutlak yang ideal diterapkan di Indonesia.

Hasil penelusuran penulis telah ada beberapa penelitian akademik dilakukan membahas tentang pertanggungjawaban mutlak baik yang ditulis dalam bentuk skripsi, disertasi, maupun jurnal ilmiah. Terdapat penelitian terkait isu pertanggungjawaban mutlak yang dilakukan oleh Penelitian lainnya yang relevan yaitu Takdir Rahmadi, 1997,

“Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia”, disertasi Universitas Airlangga, penelitiannya menggunakan studi perbandingan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pembaruan pengaturan tentang pengelolaan B3 karena pengaturan yang berlaku saat ini tidak terpadu dan tidak memuat sarana-sarana hukum yang sudah dikenal dalam kepustakaan hukum lingkungan dan berdayaguna dalam pengelolaan B3, sebagaimana telah diberlakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda dan Jepang.

Penelitian dari Sekhroni, 2019, **“Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Guna Mewujudkan Sustainable Development”**, disertasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hasil penelitiannya adalah 1). faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum pidana lingkungan belum optimal, yaitu: undang-undang lingkungan masih menentukan asas “ultimum remedium”, ketentuan UU PPLH 2009 masih belum tegas (bersifat “ambigu”), masih ada ketidakharmonisan antara UUPPLH 2009 dengan peraturan pemerintah, proses penegakan hukum pidana lingkungan cukup lama, terbatasnya jumlah laboratorium lingkungan yang terakreditasi, lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menghendaki ganti rugi. 2). upaya yang seharusnya dilakukan supaya penegakan hukum pidana dapat optimal sebagai berikut: ketentuan asas ultimum remedium tidak perlu dinyatakan secara eksplisit dalam UUPPLH 2009, ketentuan restitusi supaya diformulasikan dalam UUPPLH 2009, ketentuan UUPPLH 2009 harus tegas (tidak “ambigu”), sinkronisasi antara UUPPLH 2009 dengan peraturan pemerintah, membentuk lembaga “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pengadilan Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian dari Muamar dan Anak Agung Sri Utari, 2020 yang berjudul **“Pengaruh Penghapusan Asas Strict liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia”**, di Universitas Udayana, penelitiannya merupakan studi hukum normatif untuk mengkaji dua undang-undang yakni UUPPLH dan UU Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungannya hasil penelitian menunjukkan dengan hilangnya Pasal 88 yaitu korporasi nakal tidak dapat kembali terjerat dan akan terjadinya deforestasi secara massif di daerah-daerah berpotensi yang kemudian digunakan sebagai perkebunan kawasan industry.

Penelitian lainnya yang relevan Andri G. Wibisana, 2016, **“Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan /Lahan:Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. BUMI MEKAR HIJAU)”**, di Jurnal Bina Hukum Lingkungan, penelitiannya merupakan studi kasus dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan terhadap tafsiran *strict liability* secara luas di Indonesia, penerapan dari *strict liability* ditujukan agar Tergugat yang aktivitasnya dikategorikan sebagai diluar batas kewajaran dan berbahaya dapat dimintai tanggung jawab terlepas dari unsur kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Tergugat bertanggungjawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak melawan hukum. Dan Tergugat masih bertanggungjawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Fokus penelitian penulis mengkaji pertanggungjawaban mutlak yang diterapkan di Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang menganut pertanggungjawaban mutlak, serta melihat arah pertanggungjawaban mutlak dalam peraturan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan yang terkait, putusan pengadilan serta negara yang menganut pertanggungjawaban mutlak, sehingga melahirkan konsep pertanggungjawaban mutlak yang ideal untuk Indonesia dari masalah-masalah lingkungan yang dihadapi dengan memperluas wilayah norma dengan menambah Amdal, *defense*, dan *precautionary principle* dalam undang-undang sehingga regulasinya lebih harmonis secara hierarki dan praktiknya dapat menunjukkan tanggung jawab mutlak yang ideal berupa konsep *good liability principle best on strict liability*.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Melalui kegiatannya yang lebih tinggi sebagai makhluk sosial dan historis manusia memberi suatu manifestasi nyata bagi arti yang ditangkap secara kreatif di dalam konsep-konsep filosofis. Proses historis yang memungkinkan manusia menciptakan eksistensi manusiawi bagi dirinya sendiri merupakan bagian integral bagi penangkapan kognitif mengenai dimensi-dimensi transenden dari kenyataan.⁴⁰ Kemampuan dari manusia inilah kemudian dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan lahir dari adanya daya pikir manusia, seperti melahirkan ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban sebagai konsekuensi dari adanya tindakan.

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb) atau diartikan pula fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban.⁴¹

Menurut Ridwan HR⁴², dalam bukunya menjelaskan bahwa Istilah pertanggungjawaban di dalam ilmu hukum mengacu pada dua arti yaitu pertanggungjawaban dalam arti *responsibility* (*the state of fact being responsible*) dan *liability* (*the state of being liable*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa;

"It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations"

⁴⁰ Kenneth T. Gallagher dalam Hardono Hadi, 1997, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Kanisius: Yogyakarta, Hlm. 134.

⁴¹ Hidayat Pratama Putra, 2018, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Diskresi*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 77-78.

⁴² Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 318-319.

(Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk: semua karakter hak dan kewajiban). Di samping itu, liability juga merupakan;

“Condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden; condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future”,

(kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi bertanggung yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang). Sementara *responsibility* berarti, *“The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill ability and capacity”* (Hal dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban), dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, *“The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused”* (kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).

Menurut Hidayat *Liability* merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya, atau beban kondisi yang menciptakan tugas yang melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.⁴³

Kemudian menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa *“seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”*.⁴⁴ Hans Kelsen membagi tanggung jawab terdiri atas:⁴⁵

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Secara umum prinsip-prinsip Tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.⁴⁶

⁴³ Hidayat Pratama Putra, Op. Cit. Hlm. 78.

⁴⁴ Hans Kelsen dalam Sarah, 2019, *Tanggungjawab Mitra Kerja Sama terhadap Pemerintah dalam Kontrak Bangun Guna serah*, disertasi program pascasarjana universitas Hasanauddin Makassar. Hlm.23.

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 23-24.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 24-25.

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Fault Liability* atau *Liability Based on Fault*). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai perbuatan melanggar hukum, mensyaratkan terpenuhinya unsur pokok yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) adanya unsur kesalahan; (3) adanya kerugian yang diderita; (4) adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini menyatakan bahwa Tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, (*presumption of liability*), sampai dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah. Jadi berdasarkan prinsip ini beban pembuktian ada pada Tergugat (*omkering van bewijslast*).
- c. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
- d. Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Istilah ini sering diidentikkan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*) mutlak. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan antara *strict liability* dengan *absolute liability*. Pada *strict liability*, prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misal *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Disamping itu, perbedaan tanggung jawab tersebut juga dapat dilihat dari ada tidaknya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggungjawab dengan kesalahan;
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip ini sangat menguntungkan pelaku usaha karena dalam klausul perjanjian ini sangat menguntungkan pembatasan tanggung jawab yang dikenal dengan klausul eksonerasi atau lepas dari tanggung jawab.

Selanjutnya ada beberapa jenis konsep atau tanggung gugat yang dianut atau dikenal dalam hukum perdata, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) maupun system Anglo Amerika (*common law system*). Berikut ini diuraikan beberapa jenis konsep atau doktrin tanggung gugat dimaksud:⁴⁷

- a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*Schuldaansprakelijkheid, liability based on fault*)

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan yang dalam system hukum Eropa Kontinental disebut *Schuld aansprakelijkheid* atau dalam system Anglo-Amerika dikenal dengan nama *liability based on fault* atau *tort liability*, merupakan jenis tanggung gugat yang sudah sangat tua dan dapat dikatakan berasal dari Zaman Romawi⁴⁸. Konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan ini mengandung makna bahwa Tergugat bertanggung gugat apabila ia dapat dibuktikan bersalah maka ia tidak dibebaskan dari pertanggung gugatan perdata. Dalam hal ini gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan misalnya, maka Tergugat dinyatakan bertanggung gugat membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian pada penggugat atau korban,.. kelemahan

⁴⁷ Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Ed.Rev. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 181-188

⁴⁸ Siti Sundari Rangkuti dalam Muhammad Akib. Hlm. 181.

gugatan lingkungan adalah sulitnya membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, terutama unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, apalagi beban pembuktian ada pada pihak korban sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUH Perdata.

- b. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Schuldaansprakelijkheid met Omkering van de Bewijslast, Shifting the Burden of Proof*)

Konsep tanggung gugat ini tertuang dalam pasal 1367 ayat (2) jo. Ayat (5) KUH. Perdata tentang tanggung gugat orang tua dan wali, dan Pasal 1368 KUH. Perdata tentang tanggung gugat pemilik Binatang. Konsep tanggung gugat ini tidak diatur dalam perundang-undangan lingkungan. Pasal 87 ayat (1) UUPPLH 2009 dan pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1865 KUH. Perdata tidak menganut beban pembuktian terbalik. Oleh karena itu, penggugatlah yang harus membuktikan kesalahan Tergugat, yang tentunya bukan sesuatu yang mudah, bahkan sangat sulit, sehingga peluang keberhasilan gugatan sangat kecil. Atas dasar kesulitan inilah maka dikembangkan konsep tanggung gugat mutlak atau yang dalam system Anglo-Amerika dikenal sebagai asas atau doktrin "*strict liability*"

- c. Tanggung gugat mutlak (*Risico Aansprakelijkheid, Strict Liability*)

Tanggung gugat mutlak mengandung makna bahwa tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan Tergugat. Namun demikian, tidak semua kegiatan dapat diterapkan asas tanggung jawab mutlak, melainkan diperuntukkan bagi kasus-kasus tertentu yang besar dan membahayakan lingkungan... Dari ketentuan CLC, UU ZEE, dan UUPPLH 2009 jelaslah bahwa tanggung jawab mutlak diterapkan secara terbatas, yaitu pada kasus tertentu yang berbahaya, seperti pencemaran minyak di laut, dan/atau kerusakan sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia, akibat penggunaan B3, limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Ganti kerugian juga memiliki batas maksimal, tetapi sayangnya dalam UUPPLH 2009 tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Dalam UU PPLH pun tidak diatur pengecualian penerapan asas tanggung jawab mutlak.

- d. Tanggung gugat Bersama (*Hoofdelijk Aansprakelijkheid, Jointly and Several Liability*)

Konsep ini diterapkan dalam hal Tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dan penggugat tidak dapat secara spesifik menunjuk pelaku pencemaran dari sekian banyak Perusahaan yang potensial menjadi penyebab pencemaran-perusakan lingkungan. Konsep ini pernah diterapkan pada tahun 1972 di New York dalam kasus perlindungan konsumen Hall. V.E.L. Dupon De Nemours & Co. dalam kasus ini kelompok *industry Belasting Cap* dan asosiasi perdagangan di bidang industry yang memformulasikan standar yang harus diikuti oleh para industriawan, dinyatakan bertanggung jawab secara bersama-sama atas penderitaan yang dialami penggugat.

- e. Tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran (*vervuilrsaandeel Aansprakelijkheid, Pollution Share Liability*)

Dalam kasus-kasus yang sulit mengungkapkan hubungan kausal prinsip-prinsip 'kausalitas' dan 'tanggung gugat' tradisional dari perbuatan melanggar hukum mulai ditinggalkan dan ditimbulkan teori atau konsep '*market share liability*' atau '*marktaandeel-aansprakelijkheid*' (tanggung gugat berdasarkan andil di pasaran). Beberapa pakar di Amerika dan Nederland berpendapat bahwa *market share liability*

dapat diterapkan pada perkara-perkara kerugian lingkungan yang disebabkan oleh sejumlah besar pencemar. Konsep ini meringankan beban pembuktian bagi korban yang tidak mungkin mampu menunjukkan hubungan kausal antara kerugiannya dengan si pembuat kerugian tertentu. Terutama dalam peristiwa kerugian lingkungan, yang sering tidak dapat ditunjukkan dengan pasti seorang pelaku, bermanfaat sekali mengikuti perkembangan di bidang tanggung gugat produk dengan melihat kemungkinan penyelesaian sejenis terhadap kasus kerugian lingkungan.

Menurut Coleman bahwa “Pada tanggung jawab mutlak, *penggugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa: a). Tergugat telah melakukan sebuah kegiatan; b). penggugat telah mengalami kerugian; dan c). bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan Tergugat*”⁴⁹. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut E. Sefullah Wiradipraja teori pertanggungjawaban mutlak atau *non-fault liability or liability without fault* atau juga dikenal dengan *absolute liability* atau *strict liability*, adalah tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan kata lain adalah suatu prinsip tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.⁵⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, tanggung jawab mutlak juga dikenal dalam hukum pidana, dimana yang sering dipersoalkan tanggung jawab mutlak sama dengan *absolute liability*. Ada dua pendapat mengenai hal ini:⁵¹

- a. *Strict liability* merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikiran ialah bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak.
- b. *Strict liability* bukan *absolute liability*, artinya orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Tanggung jawab suatu istilah yang digunakan dalam UU Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan terjemahan dari *strict liability*, yang merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang tidak didasarkan pada kesalahan (*fault*) pada diri Tergugat. Tergugat atau pengelola kegiatan yang tunduk pada tanggung jawab mutlak hanya dapat bebas dari kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian dan atau melakukan tindakan lain jika ia atau mereka mampu membuktikan, bahwa kerugian terjadi karena unsur-unsur yang masuk kedalam kategori alasan pemaaf (*defences*).

⁴⁹ Andri G. Wibisana, (2), Op.Cit. Hlm. 44.

⁵⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim dan A. Rahim, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik*, Guepedia, Hlm. 218. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Kendati masih terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskannya dari Tanggung jawab, misalnya *force majeure*. Siti Nur Azizah, 2021, *Politik Hukum Halal di Indonesia*, Surabaya: cv. Jakad Media Publishing, Hlm. 129

⁵¹ Erma Rusdiana, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, Hlm. 60

Alasan pemaaf secara umum terdiri dari: 1) *force majeure*, bencana alam dan peperangan; 2). Kesalahan korban sendiri; 3) kesalahan pihak ketiga. Dikarenakan penggugat tidak dibebani pembuktian adanya kesalahan (*fault*), maka Tergugatlah yang dibebani pembuktian, upaya pembuktian bahwa dirinya bukan penyebab kerugian yang didalilkan. Dengan demikian, secara otomatis beban pembuktian ada pada diri Tergugat sehingga terjadi beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*). Jenis pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) juga mengatur jumlah maksimum ganti kerugian (*plafond*). *Absolute liability* seperti dianut dalam konvensi tentang Pertanggungjawaban atas Kerugian yang disebabkan oleh Benda Ruang Angkasa (*space objects*) tidak mengenal alasan pemaaf maupun batas maksimum ganti kerugian.⁵² Beban pembuktian terbalik ini tidak berlaku dalam hukum perdata lingkungan pada pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 88 UU PPLH, sehingga pertanggungjawaban mutlak di bidang perdata penggugat tetap harus membuktikan hubungan kausal antara kerugian dengan kegiatan Tergugat. Dan Tergugat tetap bertanggung jawab kecuali Tergugat dapat membuktikan bahwa kerusakan atau pencemaran lingkungan tersebut disebabkan oleh Force Majeur, bencana alam, dan pihak ketiga.

Alasan pemaaf dalam tanggung jawab mutlak seperti bencana alam di Amerika Serikat⁵³ menunjukkan bahwa bencana alam baru bisa diterima memenuhi syarat. Pertama, *act of God* haruslah merupakan peristiwa yang tidak bisa diperkirakan atau diantisipasi (*unforeseeable or unanticipated*). Sebuah peristiwa tidak bisa dikatakan *unforeseeable* apabila terdapat petunjuk bahwa peristiwa serupa telah terjadi di masa lalu, atau ada petunjuk bahwa karakter lokasi dan kegiatan yang dilakukan memang memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut.

Kedua, peristiwa yang terjadi haruslah merupakan bencana alam yang luar biasa (*grave*). Dalam kasus *Sabine Towing and Trasp., Co., v USA* (1981), Hakim menyatakan bahwa bencana alam dikatakan serius apabila tidak bisa diantisipasi melalui desain, lokasi, pelaksanaan kegiatan, dan fasilitas dari sebuah kegiatan. Dengan kata lain, sebuah bencana dikatakan bersifat luar biasa apabila tidak dapat di cegah dengan tindakan apa pun.

Ketiga, *act of God* haruslah merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa yang terjadi. Dalam kasus *Winchester Water Works Co. v. Holiday, et al.* (1932) atau *Shea-S & M. Ball vs. Massman-Kiewit-Warley* (1979), Hakim menyatakan bahwa dalih bencana alam akan ditolak apabila ditemukan adanya campur tangan manusia baik berupa kegiatan manusia maupun perbuatan yang melanggar hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan wadah penting bagi pengabdiosian dan penerapan tanggung jawab mutlak dengan (tentunya) tetap mengharapkan Hakim pengadilan melakukan penemuan hukum atau penggalan kriteria baru dalam rangka penerapan asas tanggung jawab mutlak.⁵⁴ Tujuan dari penerimaan dan penerapan asas

⁵² Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, 2021, *Dinamika Hukum Lingkungan Dan Penerapannya*, Indramayu: Adab, Hlm. 173.

⁵³ Andri G. Wibisana, 2011, *Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Linhkungan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 41 Nomor 1. Hlm. 142 Et. Seqq.

⁵⁴ibid, Hlm. 174 Evi Purnama Wati dan Ardiana Hidayah, 2021, *Dinamika Hukum Lingkungan Dan Penerapannya*, Indramayu: Adab, Hlm. 173-174

tanggung jawab mutlak dari sistem hukum nasional adalah: 1) untuk memenuhi rasa keadilan; 2) menjalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi; 3) kompleksitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; 4) mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.⁵⁵

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam penerapannya mengalami beberapa kendala khususnya dalam hal pembuktian. Kerugian-kerugian yang dialami oleh aktivitas berbahaya sulit dibuktikan berdasarkan asal kesalahan. Hal ini yang menimbulkan suatu pertanggungjawaban khusus atau dikenal dengan *strict liability*.⁵⁶

Menurut N.H.T. Siahaan karena adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan membuat unsur kesalahan tidak mudah untuk dibuktikan. Dalam hukum lingkungan pembuktian merupakan hal yang sulit karena pencemaran yang dilakukan harus dianalisis dengan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus. Dalam kasus pencemaran yang menghasilkan limbah berbahaya yang dilakukan oleh perusahaan besar dan membawa dampak bagi masyarakat, bagi masyarakat awam untuk membuktikan hal yang bersifat kimia tidaklah mudah, sehingga tidak adil bagi korban atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan unsur kesalahan, jadi dalam hal ini sangat dibutuhkan pertanggungjawaban mutlak.⁵⁷

Tanggung jawab mutlak digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu di mana kegiatan tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap lingkungan, seperti penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan menghasilkan limbah berbahaya B3.⁵⁸ tanggung jawab mutlak merupakan ketentuan *lex specialis* dalam gugatan perbuatan melanggar hukum. Kaitannya dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan. perusahaan atau pencemar lingkungan mempunyai kewenangan yang besar untuk dapat memberikan ganti rugi dan membuktikan perbuatannya.⁵⁹ Konsep pertanggungjawaban mutlak pada dasarnya hanya berfokus pada pembuktian unsur kerugian. Unsur kerugian menjadi unsur utama dan sebagai dasar hukum pengajuan gugatan ke pengadilan dan unsur kesalahan bukan menjadi landasan dalam pengajuan gugatan.⁶⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Hakim Oakes dalam *New York v. Shore Realty Corp.* (1985), yang menyatakan bahwa,

“(strict liability under CERCLA however, is not absolute; there are defense for causation solely by an act of God, an act of war, or acts or omissions of a third party other than an employere or agent of the defendant or one whose act or omission occurs in connection with a contractual relationship with the defendant”.

Kutipan ini menjelaskan bahwa tanggung jawab mutlak tidaklah absolut, karena dalam tanggung jawab mutlak masih terdapat beberapa alasan (*defense*) yang dapat

⁵⁵ Ibid.,

⁵⁶ Putrid Yuli Permatasari et.al, 2024, *Tanggungjawab Perusahaan terhadap Pencemaran Udara*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, Hlm. 73

⁵⁷ Ibid, Hlm. 74

⁵⁸ Ibid, Hlm. 74

⁵⁹ Ibid, Hlm. 76

⁶⁰ Ibid.,

digunakan Tergugat untuk mengelak dari pertanggungjawaban, yaitu bencana alam, peperangan, atau perbuatan pihak ketiga yang bukan merupakan pekerja dari Tergugat, atau yang berada dalam hubungan perjanjian dengan Tergugat.⁶¹

Dalam hukum lingkungan di Indonesia sendiri prinsip pertanggungjawaban mutlak dikenal dalam UU PPLH yang sekarang ini masuk dalam UU Cipta Kerja/Cipta Kerja, dalam Pasal 88 dalam UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup Bertanggungjawab Mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Kemudian dalam bagian penjelasan UU ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *"Bertanggungjawab mutlak (strict liability) adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak Lingkungan Hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai "batas tertentu". Yang dimaksud dengan "batas tertentu" adalah 'jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana Lingkungan Hidup"*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban mutlak terhadap kegiatan yang masuk dalam kategori sangat berbahaya, di Indonesia yang masuk kategori dapat dipertanggungjawaban secara mutlak yakni mengolah, menghasilkan B3, tumpahan minyak di laut, kebakaran hutan dan lahan atau ancaman serius bagi lingkungan dengan meminta ganti rugi kepada pemberi dampak, dan penggugat hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kegiatan Tergugat, dan pembuktian unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat.

Oleh karena dari pembahasan teori tanggung jawab mutlak diatas, menurut penulis perlu menggunakan teori pertanggungjawaban mutlak dalam menjawab masalah-masalah lingkungan yang memerlukan pertanggungjawaban dengan pemberian ganti rugi.

2. Lingkungan Hidup

Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun *Michael Allaby*, lingkungan hidup diartikan sebagai: *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*. S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.⁶²

Menurut Manik,⁶³ *"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan"*

⁶¹Andri G. Wibisana, Op.Cit, Hlm. 48

⁶²Nommy Horas Thomang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, Hlm.4.

⁶³ Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kencana, Hlm. 14.

manusia serta makhluk hidup lain". Dalam UUPPLH⁶⁴, "*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*".

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup tidak hanya meliputi semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, melainkan juga manusia dan perilakunya dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Pengertian ini memberikan gambaran betapa kompleksnya masalah lingkungan hidup dan besarnya pengaruh manusia terhadap keseimbangan ekosistem.

Menurut Yunus Wahid dalam bukunya "*Pengantar Hukum Lingkungan*" menjelaskan bahwa "*Objek pencemaran lingkungan hidup yakni sumber daya alam tanah (dalam arti soil), sumber daya alam air, dan sumber daya alam udara substansial*".⁶⁵ Sedangkan "*Objek kerusakan lingkungan hidup dapat mencakup beberapa unsur lingkungan hidup, di antaranya sumber daya alam tanah (dalam arti lahan-lahan, seperti lahan pertanian); sumber daya alam hutan dan satwa (dalam arti unsur ekosistem, misalnya menjadi gundul dan langka); dan hidrologi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia*".⁶⁶

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*use-oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (*environment-oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*the Stockholm Declaration of 1972*). Perkembangan hukum lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan internasional.⁶⁷

Di mana Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia diadakan pada 5-16 juni 1972 di Stockholm diikuti 13 negara. Pada konferensi inilah ditetapkan tanggal 5 juni sebagai 'Hari Lingkungan Hidup Sedunia'.⁶⁸ Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan, dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia.⁶⁹ Selain itu, terlaksananya konferensi Stockholm telah mampu menumbuhkan dan mendorong semangat masyarakat internasional untuk memahami dan menyadari akan pentingnya lingkungan hidup yang perlu dilekatkan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan.⁷⁰

Lebih lanjut dalam Deklarasi Rio de Janeiro Rio, Brasil 1992, yang dihadiri oleh 178 utusan negara, 115 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, 1.400 orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena peserta Konferensi Rio mewakili berbagai

⁶⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁵ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Hlm. 60.

⁶⁶ Ibid, Hlm. 62.

⁶⁷ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.1

⁶⁸ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Dilengkapi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 17

⁶⁹ Ibid, Hlm. 18.

⁷⁰ Absori, 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm. 119

kepentingan dan negara di dunia, maka Konferensi itu juga disebut sebagai *Earth Summit*. Konferensi Rio menghasilkan kesepakatan berikut:⁷¹

- Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan
- Konvensi tentang keanekaragaman hayati
- Konvensi tentang perubahan iklim
- Agenda 21, sebuah dokumen 800 halaman yang berisi “cetak biru” pembangunan berkelanjutan di abad ke-21.
- Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat.
- Pengembangan lebih lanjut instrumen-instrumen hukum dari Konvensi tentang Desertifikasi, Konvensi Pencemaran Laut yang bersumber dari daratan
- Perjanjian untuk membentuk komisi tentang pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.

Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang juga disebut sebagai *the Eart Charter* merupakan “*soft-law agreements*”, yang memuat 27 prinsip. Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting konsep pembangunan berkelanjutan adalah:

- Prinsip Kedaulatan dan Tanggung Jawab Negara;
Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara ini dirumuskan dalam prinsip ke-2 Deklarasi Rio, prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara mengandung makna, bahwa tiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yuridiksi negara yang bersangkutan. Namun, kedaulatan atau hak pemanfaatan itu harus disertai dengan tanggung jawab, yaitu pemanfaatan itu tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah-wilayah di luar batas yuridiksi negara itu. Prinsip ini sesuai dengan adagium latin, yaitu *sic utere tuo ut alienum non laedas* yang mengandung makna “Gunakan hak anda sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain”. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara amat relevan sekali dalam konteks hukum internasional.
- Prinsip Keadilan Antargenerasi;

Prinsip keadilan antargenerasi (*intergeneration equity*) dirumuskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*The Right to development must be fulfilled so as to equality meet developmental and environmental needs of present and future generation.*” Prinsip keadilan antargenerasi mengandung makna, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini juga mengandung makna, bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana serta melaksanakan konservasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi masa datang. Adalah tidak bijaksana jika generasi sekarang meninggalkan sumber-sumber air, tanah dan udara yang telah tercemar, sehingga generasi masa datang tidak lagi dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip

⁷¹ Takdir Rahmadi, Op. Cit. Hlm. 10 Et. Seqq.

keadilan antargenerasi diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan hukum lingkungan nasional maupun hukum internasional.

- Prinsip Keadilan Intragenerasi;
Prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*) tercermin dalam prinsip ke-5 dan 6 Deklarasi Rio, prinsip keadilan intragenerasi relevan bagi pengembangan hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini mengandung makna, bahwa kemiskinan dan kesenjangan kehidupan dalam masyarakat merupakan masalah-masalah yang perlu diberantas. Oleh sebab itu, akses pemanfaatan atas sumber daya alam tidak boleh hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu, tetapi sumber daya alam semestinya menjadi modal untuk peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
- Prinsip Keterpaduan Antara Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan;
Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan tercermin dalam prinsip ke-4 Deklarasi Rio yang berbunyi: *“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it”*. Perwujudan dari prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan adalah pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perlunya ketersediaan informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- Prinsip Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda;
Prinsip Tanggung jawab bersama, tetapi berbeda (*common but differentiated principle*) dirumuskan dalam prinsip 7 Deklarasi Rio yang berbunyi:
“States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but different responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressure their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command”.
Prinsip ini mengakui adanya tanggung jawab negara-negara maju dalam penanggulangan masalah-masalah lingkungan. Dalam Konvensi Perubahan Iklim negara-negara maju diminta untuk memainkan peran utama dalam penanggulangan masalah perubahan iklim. Namun, konsep tanggung jawab bersama, tetapi berbeda merupakan masalah yang pelik di antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang karena masih belum begitu jelas sejauhmana konsep ini mengandung kewajiban hukum negara-negara maju untuk misalkan memberi bantuan keuangan, pembangunan kepastian, alih teknologi kepada negara-negara berkembang dan toleransi atas ketidaktaatan negara-negara berkembang terhadap Konvensi Perubahan Iklim.
- Prinsip Tindakan Pencegahan;
Prinsip pencegahan mewajibkan agar langkah pencegahan dilakukan pada tahap sedini mungkin. Dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian. Dalam Deklarasi Rio prinsip pencegahan dirumuskan dalam Prinsip ke 11 yang, antara lain, berbunyi *“States shall enact effective environmental legislation”*... prinsip ini juga dipandang sangat

berhubungan erat dengan prinsip kehati-hatian yang diuraikan pada bagian berikut. kedua prinsip menekankan pentingnya langkah-langkah antisipasi pencegahan terjadinya masalah-masalah lingkungan.

- Prinsip Keberhati-Hatian;

Prinsip keberhati-hatian (*precautionary principle*) dirumuskan dalam prinsip ke-15 Deklarasi Rio yang berbunyi:

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa kepastian ilmiah sering kali datangnya terlambat untuk dapat digunakan menjadi dasar pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan. langkah-langkah pencegahan tidak boleh ditunda hanya karena alasan bahwa kerugian lingkungan belum pasti mewujudkan atau karena adanya perbedaan pandangan di antara para ahli. Pengetahuan para ahli terhadap hubungan tidak selalu sempurna dan serba pasti, sehingga dampak negatif baru dapat diungkapkan atau diketahui oleh para ahli setelah bertahun-tahun kemudian. Dampak negatif itu sendiri sering kali bersifat kerugian yang tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible damage*). Oleh sebab itu, langkah-langkah perlindungan lingkungan tetap perlu dilakukan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah tentang dampak negatif suatu rencana kegiatan. Prinsip ini juga mengandung makna adanya perubahan tanggung jawab penyajian bukti ilmiah dari pihak yang menentang kegiatan kepada pihak pendukung atau pelaksana kegiatan.

- Prinsip Pencemaran Membayar;

Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang juga disebut prinsip internalisasi biaya dirumuskan dalam prinsip ke-16 Deklarasi Rio yang berbunyi:

National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.

Rumusan prinsip ke-16 mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta Konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Internalisasi biaya berarti setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi. Prinsip pencemar membayar mencerminkan perubahan perilaku usaha. Di masa lalu sebelum lahirnya kesadaran lingkungan, biaya dampak negatif dari kegiatan usaha yang dipikul oleh pihak lain.

- Prinsip Demokrasi Dan Peran Serta Masyarakat;

Prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat atau kadang disebut prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dirumuskan dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio yang berbunyi sebagai berikut:

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous material and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and

participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

Keberadaan prinsip 10 ini menegaskan, bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparat pemerintah atau para ahli yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, tetapi juga warga atau masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Meskipun instansi-instansi pemerintah biasanya didukung oleh para ahli, rencana, kebijakan atau program pemerintah tidak dapat begitu saja diterima dan dilaksanakan tanpa pelibatan masyarakat. Unsur penting dari konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa warga, baik secara perorangan maupun kelompok, memiliki hak untuk memperoleh informasi itu. Oleh sebab itu, negara perlu membuat dan menyediakan prosedur atau mekanisme yang memungkinkan warga mengakses informasi yang tersedia. Negara juga perlu mengembangkan masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak-haknya.

- Prinsip Bertetangga Baik Dan Kerja Sama Internasional;

Prinsip bertetangga baik dan kerja sama internasional menjadi fundamen bagi hukum lingkungan internasional dan pengembangannya. Prinsip ini dapat ditemukan dalam rumusan prinsip 18, prinsip 19 dan prinsip 27 Deklarasi Rio, Prinsip 18 Deklarasi Rio yang berbunyi sebagai berikut:

"States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those states. Every effort shall be made by the international community to help states on afflicted".

Prinsip 18 ini mengandung pengertian, bahwa negara-negara yang mengetahui terjadinya bencana lingkungan yang berkemungkinan membahayakan lingkungan negara tetangganya berkewajiban untuk memberitahu negara tetangganya tentang bencana tersebut.

Prinsip 19 menyatakan:

"States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected States on activities that may have a significant adverse transboundary environmental effect and shall consult with those states at an early stage and in good faith".

Prinsip 19 mengandung pengertian, bahwa negara-negara yang di dalam wilayah mereka terdapat kegiatan-kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak negatif lintas batas, berkewajiban untuk memberitahu secepatnya negara-negara tetangga tentang kegiatan-kegiatan itu dan melakukan konsultasi lebih awal dengan itikad baik.

Prinsip 27 menyatakan:

States and people shall cooperate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfillment of the principles embodied in his Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.

Prinsip 27 mewajibkan negara-negara untuk membangun semangat kerja sama dengan itikad baik dan kemitraan dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio serta dalam pengembangan lebih lanjut hukum internasional dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip 18, prinsip 19 dan prinsip 27 menjadi fundamen penting bagi pengembangan hukum lingkungan internasional.

Inti dari konferensi menginginkan adanya kerja sama baik antar masyarakat maupun negara dalam menjaga lingkungan hidup, termasuk memerhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Siti Sundari Rangkuti, *“Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “Hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi”*.⁷²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pada seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN-1977) seperti diulas Hardjasoemantri, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Pernyataan ini berkaitan atau merupakan tindak lanjut dari gagasan Mochtar Kusumatmadja pada Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekologi Unpad, tanggal 15-18 Maret 1972, yang diantaranya menekankan bahwa,⁷³

“Menurut pendapat kami pengaruh masalah lingkungan ini dapat dimulai secara sektoral, tanpa menunggu adanya suatu undang-undang pokok tentang lingkungan hidup manusia. Ini tidak berarti bahwa dengan penanggulangan sektoral ini cara pendekatan yang menyeluruh harus ditinggalkan, sebaliknya yang benar.”

Pemikiran dan saran Mochtar Kusumaatmadja ini, oleh para ahli hukum lingkungan diakui sebagai peletak dasar (peletak batu pertama) atau merupakan pengarah pertama mengenai perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Jadi Mochtar Kusumaatmadja dalam prasarana tersebut, sebenarnya tidak memberikan pengertian atau definisi tentang hukum lingkungan, tetapi memberikan gambaran dan penekanan tentang sifat-sifat dan pendekatan yang harus dimiliki oleh hukum lingkungan agar dapat berfungsi mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan baik dan tepat.

Penegasan tersebut mengandung makna, bahwa hukum lingkungan dalam arti modern yang berguru pada ekologi yang holistik (utuh menyeluruh) dan menerapkannya dalam setiap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ini bermakna, bahwa hukum lingkungan harus menggunakan pendekatan ekologi yang holistik. Pendekatan ekologi yang holistik harus merupakan bagian integral dan menjiwai hukum lingkungan tersebut. Dalam hal ini, peraturan untuk aspek lingkungan hidup tertentu (yang khusus) seperti hutan lindung, limbah industri dan semacamnya dapat diatur tersendiri dengan pendekatan sektoral, dengan pengertian bahwa peraturan seperti ini dapat mendukung dan dalam rangka hukum lingkungan secara keseluruhan.

Menurut Yunus Wahid instrumen ini sebenarnya merupakan instrumen dalam penegakan hukum lingkungan baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Jadi instrumen-instrumen di atas rupanya tidak hanya digunakan sebagai pencegah dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, melainkan juga bersifat represif yakni setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan, yaitu terjadinya pencemaran dan

⁷² Aditia Syapriallah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 43.

⁷³ A. M, Yunus Wahid, Op.Cit. Hlm. 119. Et. Seqq.

kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana.

Dalam perkembangannya, istilah “pencemaran lingkungan” mengalami kekhususan sebagaimana berikut: pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, pencemaran kebudayaan, bahkan wakil negara Kenya juga menampilkan pengertian tentang pencemaran hati nurani pada saat ia berbicara dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972. Apabila menunjuk pada gejala apartheid politik di Afrika Selatan.⁷⁴

Dalam UU PPLH menjelaskan yang dimaksud dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah:

- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Penyebab terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan adalah adanya Limbah yang masuk dalam kategori B3.

Dalam UU PPLH B3 diartikan,

“Bahan berbahaya dan beracun... adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Dampak dari adanya limbah B3 menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemerintah untuk menangani B3 ini menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu dimasukkannya pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan Indonesia dalam bentuk regulasi. Di mana dalam aturannya B3 dimasukkan dalam kategori yang sangat berbahaya sehingga memerlukan pertanggungjawaban mutlak dalam meminta ganti rugi.

Asas tanggung jawab mutlak yang dianut *Council of Europe on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment* terdapat kategori “kegiatan yang membahayakan” (*dangerous activity*). Kegiatan yang berbahaya di sini dalam arti:⁷⁵

- 1) Kegiatan memproduksi, mengolah, menyimpan, menggunakan, dan membuang satu atau lebih bahan-bahan berbahaya atau setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya; serta

⁷⁴ Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 40-41.

⁷⁵ Ibid., Hlm. 117-118.

2) Kegiatan memproduksi, mengolah, menangani, menyimpan, menggunakan, menghancurkan, membuang, melepas, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satu atau lebih:

- Organisme yang mengalami perubahan genetika yang penggunaannya mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup, dan harta benda;
- Mikroorganisme yang sifat-sifat dan kondisinya jika dimanfaatkan mengandung risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup atau harta benda, misalnya mikroorganisme yang bersifat pathogenik (pathogenic) atau yang menghasilkan toksin (*toxins*);
- Kegiatan pengoperasian instalasi atau tempat pembakaran, pengolahan, penanganan atau pendaurulangan limbah dengan jumlah yang menimbulkan risiko bermakna terhadap manusia, lingkungan hidup, dan harta benda, seperti:
 - Instalasi atau tempat pembuangan limbah gas cair dan padat dengan cara pembakaran di darat atau di laut;
 - Instalasi atau tempat penghancuran limbah gas, gas, cair, dan padat dengan penguraian suplai oksigen;
 - Instalasi pengolahan senyawa-senyawa limbah padat, cair, dan gas dengan tenaga panas;
 - Instalasi pengolahan limbah secara biologis, fisika, dan kimiawi untuk tujuan daur ulang atau pembuangan;
 - Instalasi pencampuran sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
 - Instalasi penempatan kembali sebelum dibawa ke tempat pembuangan tetap;
 - Instalasi pengolahan limbah padat, cair, dan gas untuk tujuan daur ulang dan penggunaan kembali; serta
 - Pengoperasian tempat pembuangan limbah yang bersifat tetap (*permanent deposit of wastes*).

Pengertian bahan berbahaya menurut konvensi ini adalah bahan-bahan atau zat-zat yang memiliki sifat-sifat yang mengandung risiko bagi manusia, lingkungan hidup, dan harta benda, yakni bahan atau zat yang bersifat meledak, oksidasi, sangat mudah terbakar, mudah terbakar, dapat terbakar, sangat beracun, beracun, mencederaikan, korosif, iritasi, sensitisasi, karsinogenik, mutagenik, dan beracun bagi reproduksi atau membahayakan lingkungan hidup.⁷⁶

Dalam UU Cipta Kerja sendiri menjelaskan bahwa pertanggungjawaban mutlak di Indonesia dapat dikenakan apabila menggunakan B3 seperti disebutkan dalam Pasal 88 yaitu:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

⁷⁶ Ibid, Hlm. 118.

ancaman terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya”.

Dalam UU PPLH sebelumnya juga tidak menjelaskan secara jelas ancaman yang seperti apa yang dimaksud. Namun ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa “ancaman serius” yaitu bahwa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”. Dari penjelasan ketua MA tersebut, terdapat dua kata kunci yang perlu diperhatikan. Pada satu sisi, ancaman serius yaitu adanya potensi untuk menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*). Sedangkan pada sisi lain, ancaman serius dapat pula ditunjukkan dengan potensi dampak yang multi dimensi. Atas dasar inilah kegiatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan, misalnya dapat digolongkan sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, sehingga dapat dikenakan tanggung jawab mutlak.

Dalam kasus kebakaran hutan/lahan, penggugat (dalam hal ini Menteri KLHK) seringkali mendalilkan bahwa kebakaran berpotensi menimbulkan kerugian *irreversible*. Sementara itu, dengan mengikuti pandangan Rahmadi yang mengaitkan kebakaran hutan/lahan dengan gangguan bagi kehidupan banyak orang, misalnya berupa terganggunya penerbangan, maka kesimpulan adanya ancaman yang serius dapat diambil dari dampak yang multi dimensi.⁷⁷ Begitupun juga dengan tanah longsor, banjir bandang dll seperti kasus Mandalwangi dapat dikategorikan sebagai ancaman serius karena menyebabkan kerugian bagi banyak orang dan kerugian ekologis.

3. Teori Kebijakan Pemerintah

Prinsip dasar dalam sebuah konsepsi negara hukum menetapkan bahwa, setiap perbuatan atau tindakan hukum pemerintah haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada adanya legitimasi sehingga perbuatan atau tindakan hukum pemerintah itu dianggap absah adanya.⁷⁸ Pemerintahan merupakan salah satu penentu kemana arah bangsa itu akan dibawa, pemerintah merupakan salah satu organ negeri yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan.

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah yang di huni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan ini kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain.⁷⁹ Kemudian beberapa ahli sendiri memberikan definisi tentang apa itu pemerintahan yaitu:

Menurut C. F. Strong,

“Government in the broader sense, is changed with the maintence of the peace and security of state with in and without. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making laws, thirdly financial power oh the ability to extract sufficient money from the

⁷⁷ Andri G. Wibisana, Op. Cit. Hlm. 110-111.

⁷⁸ Aminuddin Ilmar, 2020, *Perbuatan Hukum Pemerintah*, Makassar: Phinamata Media, Hlm. 38.

⁷⁹ Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian teori, Konsep dan Pengembangan*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 25.

community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf."

Maksudnya pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.⁸⁰

Menurut Wilson, "*Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of community prepared by organization to realize its own purposes with references to the common affair or the community*". Yang berarti bahwa pemerintah..., adalah suatu organisasi kekuatan angkatan bersenjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.⁸¹ Selanjutnya menurut Merriam, tujuan pemerintah meliputi *external security, internal order, justice, general welfare dan freedom*.⁸²

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan peraturan yang pada intinya untuk mencapai tujuan keamanan eksternal, ketertiban, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan.

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara yakni: atribusi, delegasi, dan mandat.⁸³ Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan setiap rencana atau program kegiatan pembangunan baik yang sedang dilakukan atau dijalankan maupun yang belum dilakukan.⁸⁴

Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum (*law science*), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*).⁸⁵ Salah satu pembuatan dan pelaksanaan hukum yang sering dikaji dalam hukum positif di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan.

Dalam bahasa Belanda perundang-undangan, disebut dengan istilah "*Wettelijke*" berasal dari kata "*Wet*" yang artinya Undang-Undang jika disebut *Wettelijke*

⁸⁰ Inu Kencana Syafie, 2014, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung:Refika Aditama, Hlm. 22-23.

⁸¹ Ibid, Hlm. 23.

⁸² Ibid.,

⁸³ Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, Hlm. 84-85.

⁸⁴ Aminuddin Ilmar, 2024, *Kepemimpinan Pemerintahan*, Makassar: UPT Unhas Press, Hlm. 95-96.

⁸⁵ Ni'matul Huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 23.

Regeling/Wettelijk Regels, maka berarti peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, “perundang-undangan adalah peraturan dan peraturan adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, adalah setiap Keputusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai wewenang dan (menjelmakan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara berlaku dalam bentuk tertulis”.⁸⁶

Menurut Bagir manan, peraturan perundang-undangan, adalah suatu aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai fungsi, hak, kewajiban, status atau suatu tatanan.⁸⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa “peraturan perundang-undangan adalah semua susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk dalam suatu undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat (legislatif) bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) ataupun yang melibatkan peran eksekutif karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) sesuai tingkatannya masing-masing”.

Lebih lanjut, dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa termasuk juga dalam pengertian peraturan perundang-undangan, adalah “semua perangkat peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dan dimaksudkan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bentuk regulasi yang tingkatannya lebih tinggi. Hal itu sebagai konsekuensi dianutnya ajaran pemisahan kekuasaan”.

Kemudian Pengertian peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Undang-undang adalah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. dan sebagai hukum ia merupakan gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat.⁸⁸

Perlu diketahui bahwa tatkala kita membicarakan tentang perundang-undangan (*legislation, wetgeving, gesetzgebung*), maka akan dibahas di dalamnya meliputi dua aspek sebagai berikut “:⁸⁹

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik pusat maupun daerah;
2. Perundang-undangan merupakan segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan aktualisasi pembentukan peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah”.

Pada dasarnya teori perundang-undangan mulai bekerja secara kognitif manakala terjadi permasalahan dalam ilmu Perundang-Undangan. Teori Perundang-Undangan menyediakan konstruksi berpikir secara teoritis mengenai bagaimana idealnya dari Perundang-Undangan oleh karena ilmu pengetahuan Perundang-Undangan mengkaji

⁸⁶ Nurur Qamar & Farah Syah Rezah, 2010, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGN), Hlm. 2.

⁸⁷ Ibid, Hlm. 7, Et. Seq.

⁸⁸ Faried Ali, *Hukum Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 179

⁸⁹ Ibid, Hlm. 11.

peraturan negara. Menurut Attamimi, “dengan merujuk pada sistem di Indonesia, teori Perundang-Undangan mengkaji:⁹⁰

1. Sistem pemerintah negara dan sistem pembentukan peraturan negara di Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain.
2. Hakikat Perundang-Undangan yang lahir dari kekuasaan Perundang-Undangan (*pouvoir reglementaire*), serta yang lahir dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif (*pouvoir executive*).
3. Perbedaan Undang-Undang Indonesia yang menetapkan peraturan berlaku umum (*wetgeving*) dengan yang menetapkan anggaran negara (*Staatsbegroting*).
4. Mengetahui materi muatan yang khas bagi Undang-Undang Indonesia secara lebih dalam dan cara menemukannya.
5. Pemahaman tentang ‘*het wetsbegrip*’ yang dianut dalam UUD NRI 1945”.

Selanjutnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai suatu pedoman untuk memandu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), maka konsepsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini mendapatkan perhatian yang tersendiri dari berbagai kalangan pemikiran.⁹¹

Kemudian dalam Undang-undan No. 12 Tahun 2011 juga diatur asas-asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam “Pasal 6 menyatakan: “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantaraan; Bhineka tunggal ika; Keadilan; Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Hans Kelsen terkenal dengan konsep hukum murninya (*reine rechtslehre, the pure theory of law*), yang ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir yang sifatnya nonhukum, seperti kultur, moral, politik sosiologis, dan sebagainya.⁹²

Menurut sistem hukum Indonesia, “peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan”.⁹³ Adapun “susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini yakni:⁹⁴

- a. UUD NRI 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

⁹⁰ A. Sakti Ramdhon Syah R, 2020, *Perundang-Undangan Indonesia Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGN), Hlm. 20.

⁹¹ Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, Jakarta: Deepublish, Hlm. 30

⁹² Achmad Ali 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, Hlm. 58.

⁹³ Ni'matul Huda, Op.Cit. Hlm. 37.

⁹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota”.

Dalam UU PPLH Pasal 63, dijelaskan tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup yaitu:

- a. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: 1) menetapkan kebijakan nasional; 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 5) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 6) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; 7) mengembangkan standar kerja sama; 8) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 9) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; 10) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; 11) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; 12) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; 13) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; 14) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; 15) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 16) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 17) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; 18) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; 19) menetapkan standar pelayanan minimal; 20) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 21) mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 22) mengoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; 23) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 24) mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; 25) menerbitkan izin lingkungan; 26) menetapkan wilayah ekoregion; dan 27) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- b. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: 1) menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 2) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; 5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; 6) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 7) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; 8) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; 9) melakukan pembinaan dan pengawasan

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 10) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 11) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa; 12) melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; 13) melaksanakan standar pelayanan minimal; 14) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 15) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 16) mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; 17) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 18) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan 19) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

- c. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 1) menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; 2) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; 4) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL; 5) menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; 6) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 7) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 8) memfasilitasi penyelesaian sengketa; 9) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 10) melaksanakan standar pelayanan minimal; 11) melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; 12) mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 13) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 14) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 15) menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 16) melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*public policy*". Dalam menerjemahkan *public policy* ke dalam bahasa Indonesia mengakibatkan perbedaan pendapat. Pertama, sementara orang memberikan terjemahan *policy* menjadi "kebijaksanaan", tetapi sebagian besar lainnya memberikan terjemahan "kebijakan". di kalangan akademisi istilah "kebijakan" lebih populer dan digunakan dalam buku-buku teks dan tulisan ilmiah lainnya.⁹⁵

Menurut James E. Anderson dalam *public policy making*, *policy* ialah: "A purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with problem or matter of concern."⁹⁶ Cakupan kebijakan publik mempunyai cakupan kegiatan yang luas

⁹⁵ Asmawi Rewansyah, 2010, *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*, Jakarta: Yusaintanas Prima, Hlm. 44

⁹⁶ Ibid, Hlm. 45.

sekali. Segala macam kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik yang mempunyai pengaruh terhadap fungsi dan peranan lembaga-lembaga pemerintahan yang bersangkutan.⁹⁷

Pembangunan berkelanjutan mulai dikenal dari istilah *sustainable development goal* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Konsep ini digagas pertamakali oleh organisasi PBB dengan melihat pentingnya negara-negara anggota untuk mempertimbangkan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini diusung dengan tujuan utama sebagai kesepakatan 193 negara pada bulan agustus 1995 yang menyepakati 17 tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan tersebut.⁹⁸

Adapun tujuan SDG salah satunya yaitu: Tujuan kehidupan sehat dan sejahtera dengan menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia, Air bersih dan sanitasi layak dengan menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua, energi bersih dan terjangkau dengan memastikan akses pada energi yang terjangkau bisa diandalkan berkelanjutan dan modern untuk semua, ... konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab dengan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim dengan mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya, ekosistem laut dengan perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, ekosistem daratan dengan mengelola hutan secara berkelanjutan melawan perubahan lahan menjadi gurun menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.⁹⁹

Dalam pembangunan berkelanjutan ini tentu kebijakan pemerintah dalam produk hukum dengan bentuk peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dan ini sebagai salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Lebih singkatnya Anderson mengatakan bahwa “kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik¹⁰⁰.

4. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembaruan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan sekadar merubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. pembaruan

⁹⁷ Ibid.,

⁹⁸ Aminuddin Ilmar, 2020, *Memakna Kepemerintahan yang Baik*, Makassar: Phinamata Media, Hlm. 221

⁹⁹ Ibid, Hlm. 221-222

¹⁰⁰ Islamy dalam Sholih Muadi, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani, 2016, Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Review Politik Volume 6 Nomor 2, Hlm. 197. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui perubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum¹⁰¹.

a. Teori Pembaruan Hukum dalam Perspektif Keadilan bermartabat

Pada hakikatnya pengertian teori keadilan bermartabat itu dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan bermartabat itu adalah suatu nama dari teori hukum. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan scope dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum.¹⁰²

Teori keadilan bermartabat adalah suatu kegiatan berpikir filsafati, yang dapat juga dilakukan oleh Hakim ketika Hakim memberikan pertimbangan hukum bagi putusannya. Proses pembentukan hukum di bawah mirkoskop teori keadilan bermartabat, dengan demikian, merupakan suatu proses ilmiah dalam bidang hukum mengenai pengetahuan hukum positif Indonesia. Dengan demikian maka teori keadilan bermartabat juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk kontekstual mengenai abstraksi pengetahuan hukum positif Indonesia, atau *theory of knowledge* dengan obyek materiil yaitu pengetahuan mengenai hukum positif. Sistem hukum positif yang dilihat sebagai obyek materiil daripada teori keadilan bermartabat tersebut yaitu sistem hukum berdasarkan kesepakatan pertama, atau Pancasila.¹⁰³

Menurut Dworkin sendiri sejatinya hanya membicarakan atau mengkaji satu atau kaidah yang dibentuk Hakim melalui yurisprudensi tetap yang diambil dari dalam sistem hukum Amerika Serikat. Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji serta memfalsifikasi serta menjustifikasi berbabagi kaidah dan asas-asas hukum yang teradapat, dan berlaku di dalam satu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga mengamati, menganalisis dan menemukan serta menilai dan menjustifikasi keberadaan hukum yang tidak saja mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau masyarakat, tetapi juga terhadap individu, khususnya manusia, masyarakat bangsa Indonesia.¹⁰⁴ Teori keadilan bermartabat juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan-persoalan manusia dan masyarakat sehari-hari dari suatu perspektif hukum, sampai ke hakikat yang paling dalam, hakikat yang melampaui pengetahuan inderawi itu, dalam sistem peradilan pidana Indonesia misalnya dikenal istilah yang mudah dipahami yaitu keyakinan.¹⁰⁵

¹⁰¹ Teguh Prasetyo. <https://tinyurl.com/3m9evav9>, Dalam deskripsi singkat dalam menyatakan bahwa "Menurut Teori Keadilan Bermartabat, yaitu the Indonesiaon Jurisprudence, pembaruan atau reformasi hukum adalah tuntutan hukum untuk merubah, menambahkan, mengganti, merevisi, mereview atau menghapus suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum yang benar-benar dapat memanusiakan manusia dalam masyarakat". Teguh Prasetyo, 2017, Pembaruan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Malang: Cita Intrans Selaras. <https://jdih.maritim.go.id/pembaruan-hukum-perspektif-teori-keadilan-bermartabat>

¹⁰² Teguh Prasetyo, 2020, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, Hlm. 1-2

¹⁰³ Ibid, Hlm. 16-17

¹⁰⁴ Ibid, Hlm. 23

¹⁰⁵ Ibid, Hlm. 25.

B. TEORI HUKUM DAN PEMBANGUNAN

Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang-percayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.¹⁰⁶ Keadaan yang coba dilukiskan yaitu bahwa orang di satu pihak acuh tak acuh atau hilang kepercayaan yang naif terhadap kekuatan yang seakan-akan *magis religius* daripada hukum mencirikan cara berpikir kita umumnya tentang hukum.¹⁰⁷

Sebagaimana diintruksikan oleh Roscoe Pound dengan aliran *sosilological jurisprudence*-nya, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum di Indonesia berperan sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat. Konsep ini sangat menarik, karena hukum dalam hal ini tidak lagi ditempatkan (berjalan bertatih-tatih) di belakang kenyataan (*het rech hink achter defeinten aan*), seperti dalam konsep mazhab sejarah yang notabene pernah dianut secara luas di Indonesia.¹⁰⁸ Kekhasan orientasinya yakni bahwa hukum sebagai sarana pembangunan termasuk pembaruan hukum di Indonesia dititikberatkan melalui legislasi dan regulasi sesuai dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan, berbeda dengan konsepsi "*law as sosial engineering*" di Amerika Serikat melalui yurisprudensi *Supreme Court* (Mahkamah Agung).¹⁰⁹

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹¹⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaruan masyarakat" "*law as a tool of sosial engeneering*"; atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaruan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan. Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu : 1) Ketertiban atau

¹⁰⁶ Otje Salman dan Eddy Damian, 2021, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: P.T. Alumni, Hlm. 1

¹⁰⁷ Ibid.,

¹⁰⁸ Mardani, 2024, *Teori Hukum : Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Hlm. 348.

¹⁰⁹ Ibid, Hlm. 450.

¹¹⁰ I Made Arya Utama, 2007, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Hlm. 17.

keteraturan dalam rangka pembaruan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; 2) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaruan.¹¹¹

Pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “*Fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara*”. Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹¹²

Hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagaimana suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaruan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi¹¹³

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional yang disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan pada dasarnya diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:¹¹⁴

- Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar Kusumatmadja dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Mochtar menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;

¹¹¹ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hlm. 4-5. <https://tinyurl.com/jh4kaemy>.

¹¹² Made Arya Utama, Op. Cit. Hlm. 18-19.

¹¹³ Ibid, Hlm. 19

¹¹⁴ Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, Op. Cit. Hlm. 16-17

- Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan.

Dalam menjawab kebaruan hukum apa yang tepat dalam menjawab persoalan pertanggungjawaban mutlak di Indonesia, penulis menggunakan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang dibantu oleh teori hukum berkeadilan dalam menentukan kebaruan hukum tersebut.

C. TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan kemajuan kesadaran manusia tentang pentingnya lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem menjadi penentu akan kehidupan makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri. Beberapa pakar sendiri menganggap pembangunan berkelanjutan itu sangat penting karena akan mempengaruhi kehidupan manusia.

Menurut Keraf A.S,¹¹⁵ sejak tahun 1980-an, agenda politik lingkungan mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Istilah ini muncul dalam *World Conservation Strategy* dari *the International Union for the Conservation of Nature* (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku *Building a Sustainable Society* (1981), istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan Brundtland, *Our Common Future*. *Our Common Future* adalah suatu dokumen WCED (*World Commission on Environment and Development*), suatu komisi yang beranggotakan 20 orang tokoh ternama yang membahas berbagai program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan hidup baik dan sehat, dan pembangunan ekonomi, baik ditingkat internasional, nasional maupun di tingkat lokal.

Menurut Brundtland,¹¹⁶ “Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan di mana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan, dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia”.

Lalu Keiner sendiri menjelaskan bahwa:¹¹⁷ “Pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternatif akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Prinsip keadilan antara generasi sekarang dan

¹¹⁵ Ronny Andrie Maramis, Op. Cit. Hlm. 80.

¹¹⁶ Rofiqoh Ferawati, 2018, *Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkan dalam Pespektif Ekonomi Islam*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 33 Nomor 2, Hlm. 157

¹¹⁷ Nurlita Pertiwi, 2017, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, Hlm. 8

generasi masa depan harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaan sumber daya lingkungan, ekonomi dan sosial. Upaya perlindungan komprehensif pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman genetik juga harus dipertimbangkan”.

Menurut Otto Soemarwoto “Pembangunan harus berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*)”. Emil Salim menyatakan, bahwa “Pembangunan Berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*”¹¹⁸

Dalam UU PPLH pembangunan berkelanjutan dijelaskan bahwa:

“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pembangunan berkelanjutan ini menekankan bahwa dalam proses pembangunan berkelanjutan untuk memerhatikan batas-batasan tertentu yang tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup: ¹¹⁹

- a. bebas kemiskinan;
- b. bebas kelaparan;
- c. kesehatan dan kemaslahatan yang baik;
- d. pendidikan yang berkualitas;
- e. kesetaraan gender;
- f. air bersih dan sanitasi;
- g. energy hijau yang terjangkau;
- h. lapangan kerja yang layak dalam pertumbuhan ekonomi;
- i. pengembangan industry, inovasi dan infrastruktur;
- j. menurunkan ketimpangan;
- k. membangun kota dan masyarakat yang *sustainable*;
- l. konsumsi dan produksi secara bertanggungjawab;
- m. tindak langkah atasi perubahan iklim;
- n. menyelamatkan kehidupan di bawah permukaan air;
- o. menyelamatkan kehidupan di daratan;
- p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat;
- q. kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Secara rinci program *Sustainable development goals* terbagi atas enam komponen yaitu:¹²⁰

- a. *planet* atau perlindungan ekosistem untuk seluruh masyarakat;

¹¹⁸ Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 58

¹¹⁹ Emil Salim, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, Hlm. 8.

¹²⁰ Nurlita Pertiwi, Op.Cit. Hlm. 20

- b. *people* atau adanya jaminan hidup sehat, pendidikan serta inklusi wanita dan anak-anak;
- c. *dignity* atau memberantas kemiskinan dan ketidakadilan;
- d. *prosperity* atau membangun kemandirian dan transformasi energy
- e. *justice* atau mempromosikan lingkungan yang aman dan damai yang di dukung dengan kelembagaan yang kuat

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang diharapkan negara dalam mengambil kebijakan tetap memerhatikan pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Para pendukung konsep pembangunan berkelanjutan menyatakan pentingnya strategi *eco-development* yang intinya menyatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang secara bersama-sama untuk mencapai produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, namun tetap pada strategi pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi ekologi maupun sosial.¹²¹

Pasal 1 butir 9 UU PPLH menegaskan bahwa “*Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati, dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem*”. Sampai di sini jelas bagi kita, bahwa ruang yang merupakan bagian dari sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi juga harus dijaga dan dipelihara agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia secara optimal dan berkesinambungan.¹²² Menurut Anggusti Martono, Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang didasari oleh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mempunyai ciri-ciri.¹²³

- a. proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh sumber dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang;
- b. sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas, sehingga penggunaan atau pemanfaatan secara berlebihan dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut sehingga mengurangi kemampuannya dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan gangguan pada keserasian hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya;
- c. kualitas lingkungan hidup harus berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, di mana semakin baik mutu lingkungan maka semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, lingkungan yang nyaman, turunnya tingkat kematian, dan lain-lain.
- d. Pola pembangunan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih peluang lain pada masa depan dalam hal menggunakan sumber alam tersebut;
- e. Tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan meningkatkan kesejahteraan pembangunan tersebut memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya.

¹²¹ Ronny Adries Maramis, Op.Cit. Hlm. 82.

¹²² A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Tata Ruang, Jakarta: Kencana, Hlm. 6.

¹²³ Ibid, Hlm. 83

Konsep pembangunan berkelanjutan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan hukum, khususnya hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kebutuhan akan pentingnya pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan yang bersifat global, nasional dan lokal, telah menjadikan konsep pembangunan menjadi acuan hukum dan mempengaruhi perubahan-perubahan hukum, baik pada tataran hukum internasional maupun dalam hukum nasional dan lokal.¹²⁴

Menurut Emil Salim,¹²⁵ terdapat kriteria pembangunan berwawasan lingkungan yaitu:

- a. Sumber daya yang ada dikelola secara bijaksana, pembangunan berjalan tanpa merusak lingkungan;
- b. Memiliki pola berkesinambungan, artinya kualitas lingkungan dari masa ke masa tetap terjaga. Sehingga generasi sekarang harus berpikir apakah pembangunan yang dilakukan telah memikirkan generasi berikutnya;
- c. Adanya peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi, hingga akan diperoleh generasi yang kuat mental dan spiritual, generasi cinta lingkungan dan siap membangun.

Memperhatikan pentingnya pembangunan berkelanjutan diatas, menurut penulis teori tentang pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu landasan teori dalam pembahasan terhadap masalah-masalah lingkungan baik dari regulasinya maupun pada pertanggungjawabannya.

G. Kerangka Pikir

Tanggung jawab suatu istilah yang digunakan dalam UU Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang yang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesungguhnya merupakan terjemahan dari *strict liability*, yang merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang tidak mendasarkan pada kesalahan (*fault*) pada diri Tergugat. Tergugat atau pengelola kegiatan yang tunduk pada tanggung jawab mutlak hanya dapat bebas dari kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan lain jika ia/atau mereka mampu membuktikan, bahwa kerugian terjadi karena unsur-unsur yang masuk kedalam kategori alasan pemaaf (*defences*). Alasan pemaaf secara umum terdiri dari: 1) *force majeure*, bencana alam dan peperangan; 2). Kesalahan korban sendiri; 3) kesalahan pihak ketiga. Dikarenakan penggugat tidak dibebani pembuktian adanya kesalahan (*fault*). Selain itu pentingnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan ini tentu kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud dan ini sebagai salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Teori pembaruan hukum dalam pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dalam suatu produk hukum menekankan pembangunan berkelanjutan dan sampai pada penegakan hukum jika produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dilanggar.

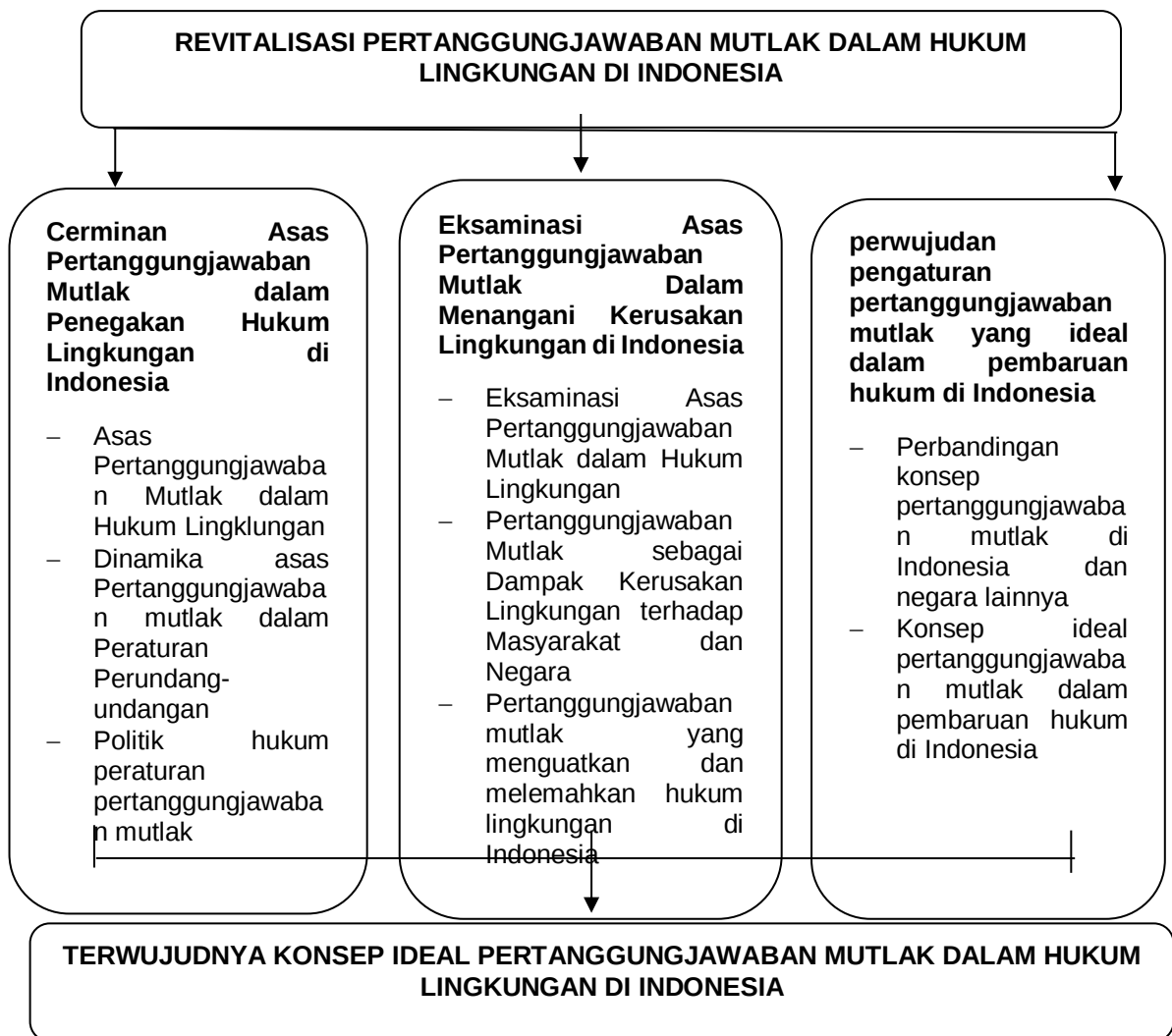
¹²⁴ Ibid, Hlm. 87.

¹²⁵ Ibid, Hlm. 84.

Produk hukum yang dibuat pemerintah tentang UU Cipta Kerja yakni menggabungkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam satu Undang-undang. Namun terkhusus mengenai pertanggung jawab mutlak beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ditakutkan akan menimbulkan kerugian bahkan tambah merusak lingkungan seperti muamar dalam penelitiannya merupakan studi hukum normatif untuk mengkaji dua undang-undang yakni UUPPLH dan UU Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungannya hasil penelitian menunjukkan dengan hilangnya Pasal 88 yaitu korporasi nakal tidak dapat kembali terjerat dan akan terjadinya deforestasi secara massif di daerah-daerah berpotensi.

Kemudian Andri G. Wibisana, 2016, di penelitiannya merupakan studi kasus dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan terhadap tafsiran tanggung jawab mutlak secara luas di Indonesia, penerapan dari tanggung jawab mutlak ditujukan agar Tergugat yang aktivitasnya dikategorikan sebagai diluar batas kewajaran dan berbahaya dapat dimintai tanggung jawab terlepas dari unsur kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Tergugat bertanggungjawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak melawan hukum. Dan Tergugat masih bertanggungjawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji revitalisasi pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan di Indonesia dengan mengkaji berbagai putusan pengadilan, kasus pencemaran dan perusakan lingkungan serta substansi dari UU lama maupun UU terbaru yang mana perubahan beberapa Pasal apakah akan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan pembaruan hukum agar terwujud pertanggungjawaban mutlak akan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan susunan penggunaan teori yakni asas pertanggungjawaban mutlak sebagai (*grand Theory*) dan teori kebijakan pemerintah sebagai (*midlle Theory*), dan teori pembangunan berkelanjutan sebagai (*Applied Theory*) yang kemudian di dukung oleh kajian pustaka konsep lingkungan hidup, pemerintah dan lain sebagainya.



H. Definisi Operasional

1. *Revitalisasi*

Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). pengertian lainnya berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program

kegiatan apapun. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.¹²⁶

2. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak (*strictliability*) adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup ditetapkan sampai batas tertentu.

3. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

4. Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

5. Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

6. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

7. Pembangunan Berkelanjutan

Dalam UU PPLH pembangunan berkelanjutan dijelaskan bahwa: *“Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”*.

¹²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Priyatmanto Abdoellah, 2014, *Revitalisasi Kompetensi Absolute Peradilan Tata Usaha Negara*, Disertasi Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, Hlm. 26.

BAB II METODE PENELITIAN

A. TIPE DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum, konsep dan penafsiran tentang ketentuan hukum pertanggungjawaban mutlak dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia dengan memeriksa, menganalisis dan mensistematiskan hukum yang berlaku dengan eksaminasi dalam kasus lingkungan yang sudah inkrah tentang pertanggungjawaban mutlak, kemudian melakukan perbandingan Tanggung jawab mutlak dengan negara lain dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul karena adanya kesenjangan antara peraturan, teori, dan berbagai realitas yang terjadi. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (komparatif approach), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan memahami pandangan dan doktrin hukum mengenai konsep politik hukum kebijakan pemerintah, konsep Pertanggungjawaban mutlak, dan konsep Pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan perbandingan (*komparatif approach*) sering dilakukan dengan memperbandingkan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem hukum, antara lain mencakup: (a) substansi hukum yang mencakup perangkat peraturan dan perilaku teratur dari masyarakat; (b) struktur hukum, mencakup lembaga-lembaga hukum; dan (c) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai yang diyakini dan yang dianut oleh suatu masyarakat hukum yang mendasari persepsi, pandangan, cita-cita, keinginan dan harapan masyarakat tersebut terhadap hukum. Adakalanya perbandingan dilakukan terhadap masing-masing unsur secara sendiri-sendiri atau terpisah, atau memperbandingkannya secara kumulatif.¹²⁷ Dalam perbandingan penulis lebih kepada peraturan dan beberapa kasus yang menjadi negara pembanding.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²⁸ Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban mutlak Seperti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution, UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian mengalami perubahan menjadi

¹²⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 119.

¹²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.Rev. Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 164.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundang-undangan ini penulis akan lebih focus membahas tentang pertanggungjawaban mutlak. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mencari *ratio legis* dan *dasar ontologis* lahirnya undang-undang sehingga dapat mengungkapkan kandungan filosofis yang ada dibelakang peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹²⁹ Dengan kata lain, pendekatan ini dilakukan dengan mencari beberapa putusan Hakim yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak di bidang perdata lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, Kasus Mandalawangi, Kasus tanah terkontaminasi minyak, kasus tumpahan minyak di teluk Balikpapan, dan beberapa kasus limbah lainnya.

B. JENIS DAN SUMBER HUKUM

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder:¹³⁰

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarki di Indonesia, yakni UUD NRI 1945, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi: buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek kajian.

C. ANALISIS HUKUM

Semua data yang dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengkajian dan analisis selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan,

¹²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet.13, Jakarta: Kencana, Hlm. 134.

¹³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, op. cit. Hlm.118.

menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian yang berfungsi sebagai pemecahan masalah terhadap objek kajian. Kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis akan ditarik suatu kesimpulan pembahasan rumusan masalah yang diharapkan dapat melahirkan pembahasan yang sistematis komprehensif dan holistik.